



2025–2029

RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- DIREKTORAT CEGAH TANGKAL
- DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN
- DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN
- DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
Tahun 2025-2029



Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.06.12.25.15 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
TAHUN 2025-2029

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penindakan Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputy Bidang Penindakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Deputy Bidang Penindakan memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Deputy Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Deputy Bidang Penindakan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Deputy Bidang Penindakan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 5 Desember 2025

Deputy Bidang Penindakan



TUBAGUS ADE HIDAYAT

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	22
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	49
2.1 Visi BPOM 2025 – 2029	49
2.2 Misi BPOM	50
2.3 Tujuan BPOM	52
2.4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Penindakan	54
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	64
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM Republik Indonesia.....	64
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan.....	68
3.3 Kerangka Regulasi.....	74
3.4 Kerangka Kelembagaan	76

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	85
4.1 Target Kinerja.....	85
4.2 Kerangka Pendanaan	90
BAB V PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024	3
Tabel 2. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	53
Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan	55
Tabel 4. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasarabn Strategis dan Indikator	57
Tabel 5. Indikasi Risiko Sasaran Strategis Deputi Bidang Penindakan	59
Tabel 6 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025 - 2029.....	67
Tabel 7. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Penindakan.....	70
Tabel 8. ABK Deputi Bidang Penindakan	83
Tabel 9. Target Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2025-2029	90
Tabel 10. Alokasi Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2025-2029.....	90
Tabel 11. Alokasi Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025-2029.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Penindakan 2025 - 2029	93
Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Penindakan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Penindakan.....	2
Gambar 2 Tren Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	5
Gambar 3 Tren Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	6
Gambar 4 Tren Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	8
Gambar 5 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.....	9
Gambar 6 Tren Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan.....	10
Gambar 7. Tren Indeks RB Deputy Bidang Penindakan.....	11
Gambar 8. Tren Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	12
Gambar 9. Tren Nilai Pengelolaan Kearsipan	12
Gambar 10. Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	13
Gambar 11. Tren Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	13
Gambar 12. Tren Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	15
Gambar 13. Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	16
Gambar 14. Tren Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan.....	17
Gambar 15. Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	17
Gambar 16. Persentase Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.....	25
Gambar 17. Tren Rekomendasi Takedown Tautan Tahun	36
Gambar 18. Analisis SWOT Deputy Bidang Penindakan	48
Gambar 19. Matriks Indikasi Risiko	63
Gambar 20. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan	79

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis sebagai landasan dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional secara efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Penindakan 2024- 2029 ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan selama lima tahun kedepan. Dokumen ini juga merupakan bentuk tanggungjawab kami dalam mendukung visi BPOM untuk mewujudkan Obat dan Makanan aman,bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini kami mempertimbangkan berbagai dinamika yang berkembang termasuk tantangan global, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta ekspektasi publik terhadap penguatan sistem pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, strategis yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masa kini sekaligus mempersiapkan langkah ke depan secara adaptif dan berkesinambungan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat serta dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya demi terciptanya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 5 Desember 2025
Deputy Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan



Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K, M.Sos

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dengan mengawasi dan memastikan bahwa Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan bermanfaat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga bertugas untuk menetapkan kebijakan terkait regulasi produk, melakukan penelitian, dan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang dapat merespons cepat tantangan baru, seperti produk berbasis inovasi, serta fenomena e-commerce yang berkembang pesat. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan transparansi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki mandat untuk melindungi kesehatan publik dengan memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya dan memenuhi standar yang ditetapkan namun seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, BPOM dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, termasuk pengawasan terhadap produk yang berbasis teknologi baru, seperti obat bioteknologi dan makanan dengan bahan baku inovatif.

Kejahatan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan masalah serius yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Produk Sediaan Farmasi yang ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya sering kali ditemukan beredar di pasar, baik melalui jalur resmi maupun ilegal. Begitu pula dengan Pangan Olahan yang mengandung bahan tambahan berbahaya, bahan pengawet yang tidak sesuai dengan standar, atau bahkan bahan kimia yang dilarang. Kejahatan ini tidak hanya merugikan konsumen yang sering kali tidak menyadari adanya potensi bahaya, tetapi juga dapat menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, seperti keracunan, gangguan kesehatan, hingga penyakit kronis. Sebagian besar kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terjadi karena adanya pembuat dan pengedar yang tidak bertanggung jawab yang berusaha mengeksploitasi celah dalam sistem pengawasan. Modus-modus baru dalam kejahatan seperti penyalahgunaan label palsu, pengemasan yang tidak sesuai standar, serta

pemasaran produk tanpa izin edar, semakin memperburuk keadaan dan membuat deteksi menjadi lebih kompleks.

Deputi Bidang Penindakan merupakan strategi penguatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depannya, yang didukung dengan komponen fungsi deteksi dan penegakan hukum. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Deputi Bidang Penindakan BPOM berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, meminimalkan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk yang tidak aman, dan menjaga integritas pasar obat serta makanan di Indonesia. Penindakan yang tegas terhadap pelanggaran, disertai dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat Indonesia. Deputi bidang Penindakan, sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Renstra BPOM periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Penindakan

1.1.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SP 1. Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif															
Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	45	70,31	67	54,20	80,90	70	50,52	72,17	53	50,55	95,38	51	44,15	86,57
SP 2. Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif															
Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	-	-	-	80	83	104	84	86,36	102,81	88	92,86	105,22	92,9	93,10	100,22
SP 3. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas															
Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75	95,45	127,27	78	59	75	80	83,33	103,75	83	85	102,41	86	88,46	102,86
SP 4. Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan	65	81,62	125,57	69	89,12	129,16	73	87,36	119,67	77	86,39	112,19	83	86,46	104,17
SP 5. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan															
Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	80	81,48	101,85	83	84,97	102,38	85	86,89	102,22	87	88,99	102,29
SP 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Penindakan yang Optimal															
Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	85	74	83,72	73,7	79,23	107,52	76	81,96	107,84	78,4	84,36	107,6	87,77	85,61	97,54
Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	81	77,17	96,56	79,7	71,93	90,52	81,20	75,67	93,19	85,48	89,44	104,63	80,5	75,86	94,24
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,44	98	101,62

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	93,1	160,52
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	78,41	130,68
SP 7. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal															
Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan	75	83	111,61	84,13	84,66	100,63	84,80	85,53	100,86	85,48	89,44	104,63	89,73	87,23	97,21
SP 8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputy Bidang Penindakan															
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Penindakan yang Optimal	1,51	0,33	21,85	2	1,25	62,50	2,25	2,44	108,44	2,50	3	120	3	2,94	98
SP 9. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Penindakan secara Akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	93	94,26	101,35	93	84,63	91,03	93,60	89,25	95,35	94,80	85,03	89,69	87,1	91,57	105,13
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	60	85,71

Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM terdapat beberapa perubahan struktur organisasi di Deputy Bidang Penindakan diantaranya dengan menambahkan unit kerja eselon II yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan, pengurangan/pelimpahan fungsi patroli siber dari yang sebelumnya dijalankan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan kemudian dialihkan kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan serta adanya perubahan nomenklatur Perubahan nomenklatur “Direktorat Pengamanan” menjadi “Direktorat Cegah Tangkal”, namun tanpa adanya perubahan tugas dan fungsi. Dari perubahan-perubahan tersebut menyebabkan adanya beberapa indikator baru yang ada di tahun 2021. Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Penindakan mengalami nilai yang fluktuatif. Di akhir periode renstra 2020-2024 Deputy Bidang Penindakan memiliki 9 sasaran program dengan 11 indikator sasaran program. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan ilegal.



Gambar 2 Tren Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Grafik di atas menggambarkan tren persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, persentasenya adalah 45%, kemudian meningkat menjadi 54,2 pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan sedikit dengan persentase 50,52% pada tahun 2022 dan 50,55% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase putusan bersalah turun kembali menjadi 44,15%. Tren ini menunjukkan fluktuasi persentase putusan bersalah di pengadilan selama lima tahun terakhir, dengan puncak pada 2021 dan penurunan signifikan pada 2024. Hal ini bisa mencerminkan variasi dalam kekuatan bukti, proses hukum, atau kebijakan penegakan hukum yang berlangsung di masa tersebut.

2. Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif.

Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif merupakan hasil dari penerapan strategi pencegahan dan penindakan yang terencana dan terukur, dengan mengedepankan deteksi dini serta penguatan prediksi potensi kejahatan obat dan makanan. Melalui pemetaan wilayah rawan, analisis pola distribusi ilegal, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan peredaran produk. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, efektivitas cegah tangkal diperkuat dengan sinergi lintas sektor bersama melalui kegiatan penggalangan kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kolaborasi ini membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari sistem deteksi dini, sehingga potensi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan langkah-langkah ini, upaya cegah tangkal bukan hanya menjadi instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di Indonesia, selaras dengan misi pembangunan kesehatan dan ketahanan nasional.



Gambar 3 Tren Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Grafik diatas menunjukkan tren persentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti selama periode 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020 persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sangat rendah yaitu 0 %. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 yaitu menjadi 83%, menandakan adanya peningkatan perhatian dan respons terhadap rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya, tren ini terus mengalami peningkatan stabil di tahun-tahun berikutnya yang menunjukkan bahwa hampir semua rekomendasi yang diberikan telah direspons dan ditindaklanjuti dengan baik.

3. Hasil intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas.

Hasil intelijen obat dan makanan yang berkualitas sangat penting bagi keberhasilan operasi penindakan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Intelijen yang akurat dan terperinci memungkinkan pihak berwenang untuk mendeteksi potensi ancaman lebih dini, baik itu produk yang tidak sesuai standar, berbahaya, atau ilegal yang beredar di pasar. Rekomendasi intelijen ini diperoleh dari serangkaian kegiatan/operasi intelijen, dengan data yang komprehensif dan terpercaya agar dapat lebih tepat dalam mengatasi masalah yang ada, baik dalam penindakan langsung maupun pencegahan yang lebih sistematis. Sasaran ini diukur dengan indikator persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS3 yaitu pemanfaatan alat khusus intelijen, sehingga semakin mempermudah proses pengumpulan informasi di lapangan dan meminimalisir kegagalan kegiatan/operasi serta meningkatkan koordinasi bersama lintas sektor terkait secara berkelanjutan dalam proses perolehan informasi dan tindak lanjut verifikasi informasi di lapangan.

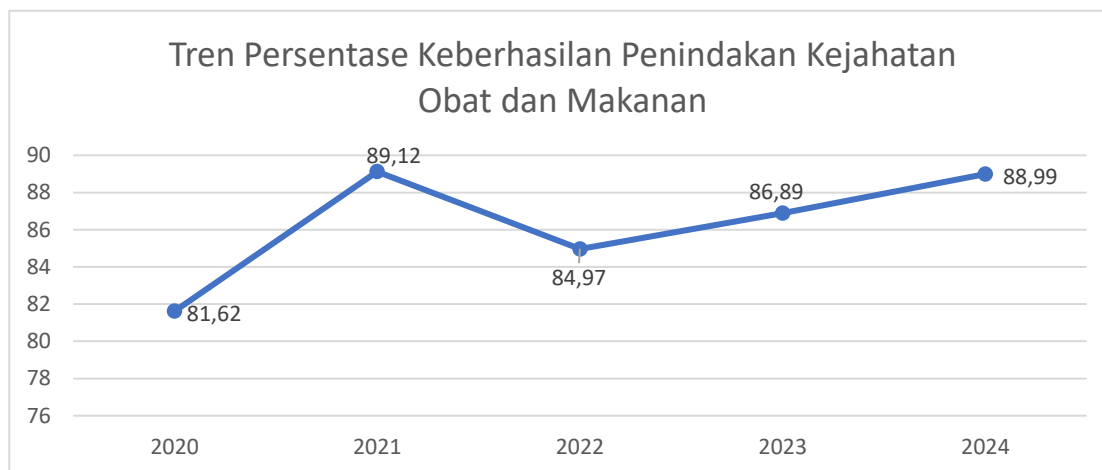


Gambar 4 Tren Persentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas

Berdasarkan grafik tren persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam persentase rekomendasi yang diberikan. Pada tahun 2020, persentase rekomendasi berada di angka 95,45%. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan hingga berada di angka 59% setelah penurunan ini dapat dilihat bahwa tren kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan persentase mencapai 83,33% pada tahun 2022 dan 85% pada tahun 2023. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan persentase mencapai 88,46%. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi intelijen Obat dan Makanan terus mengalami penguatan menuju arah yang lebih baik dan konsisten

4. Meningkatnya efektivitas penindakan Obat dan Makanan.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan kemudian dinilai dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara (terbitnya SPDP, pelaksanaan Tahap I, terbitnya P21, dan pelaksanaan Tahap II) dan menghitung pencapaian target perkara. Proses penyelesaian berkas perkara dinilai merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh PPNS BPOM. Pembobotan dilakukan dengan memperhatikan setiap tahapan dalam proses penyidikan.

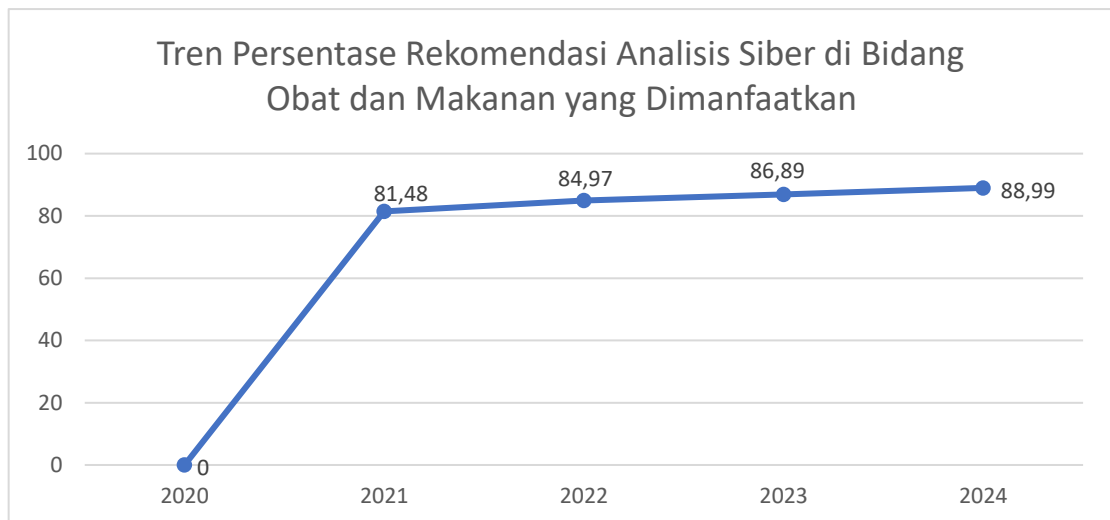


Gambar 5 Tren Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan dari grafik diatas menunjukkan perubahan signifikan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Dimulai pada tahun 2020 di angka 81,62% kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 89,12%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan sehingga menjadi 84,97%. Pada dua tahun berikutnya persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan mengalami peningkatan yaitu 86,89 % di tahun 2023 dan 88,99% pada tahun 2024.

5. Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan.

Rekomendasi Analisis Siber adalah Rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan yang berisi informasi hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan makanan, dan analisis digital forensik. Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.



Gambar 6 Tren Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

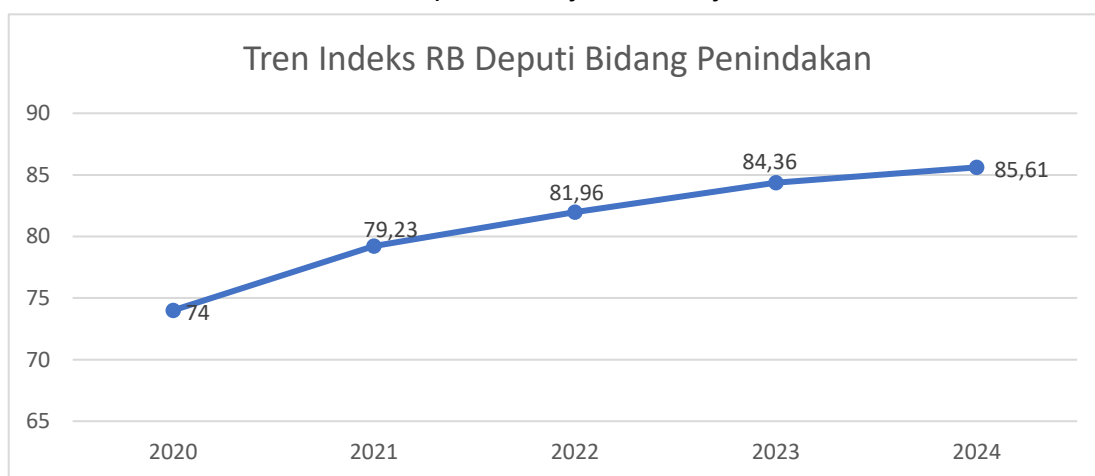
Berdasarkan grafik tren persentase rekomendasi analisis siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, pada tahun 2020, pemanfaatan rekomendasi analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan berada di angka 0%. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 81,48%. Tren positif ini berlanjut dengan peningkatan bertahap pada tahun 2022 diangka 84,97%, tahun 2023 berada diangka 86,89% dan mencapai angka 88,99% pada tahun 2024. Peningkatan persentase rekomendasi analisis siber di bidang obat dan makanan.

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Deputy Bidang Penindakan yang Optimal.

Deputy Bidang Penindakan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pengelolaan sumber daya secara transparan, efisien, dan akuntabel. Pencapaian terhadap tujuan tersebut diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan kualitas tata kelola internal organisasi. Salah satu indikator tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi (RB), yang mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk penataan kelembagaan, perbaikan tata laksana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai indeks RB yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan berintegritas. Di samping itu, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Nilai AKIP yang baik mencerminkan pengelolaan kinerja yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

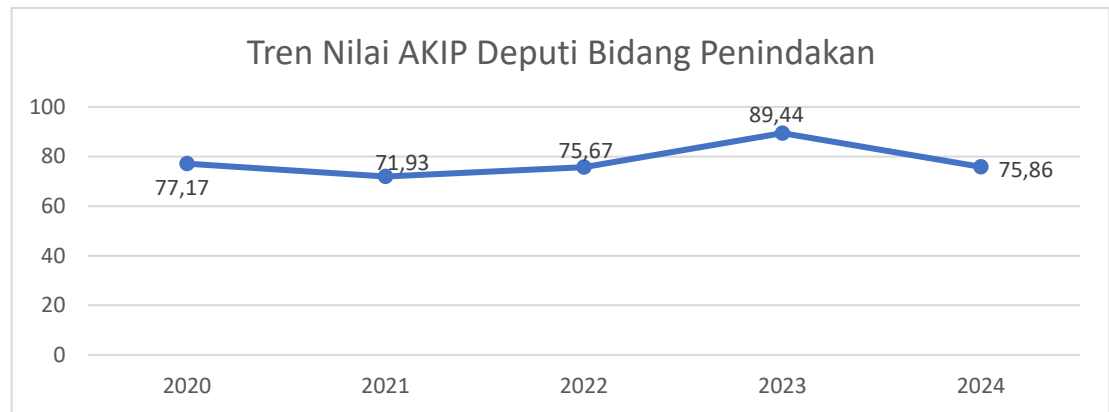
Lebih lanjut, nilai pengelolaan kearsipan menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip tertib administrasi dan dokumentasi, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi. Dalam hal pengelolaan aset, Deputy Bidang Penindakan juga menunjukkan kinerja optimal melalui nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), yang mencerminkan efektivitas dalam pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset negara secara akurat dan tertib. Selain itu, persentase realisasi belanja produk dalam negeri menjadi tolok ukur kontribusi terhadap kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Capaian tinggi pada indikator ini menunjukkan dukungan nyata Deputy Bidang Penindakan terhadap penguatan industri nasional melalui optimalisasi belanja pemerintah. Seluruh indikator tersebut secara sinergis merepresentasikan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja berkelanjutan.



Gambar 7. Tren Indeks RB Deputy Bidang Penindakan

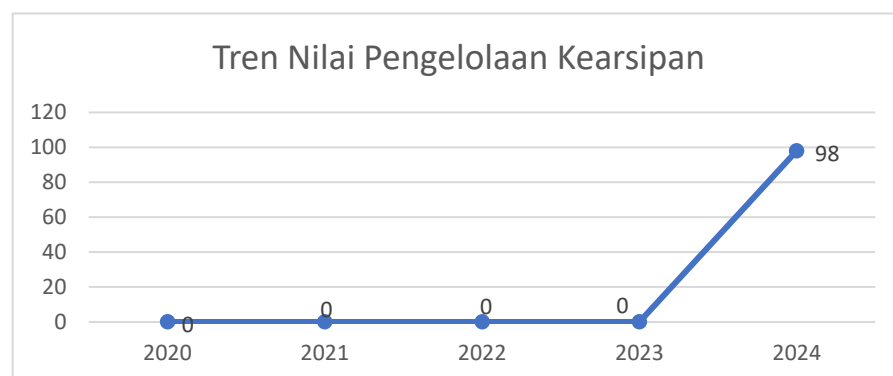
Grafik diatas menunjukkan tren Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Penindakan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Secara keseluruhan grafik tersebut memperlihatkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Dimulai pada tahun 2020 dengan indeks RB sebesar 74, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 79,23 kemudian di tahun

2022 terjadi peningkatan lagi diangka 81,96. Kenaikan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya yaitu 84,36 pada tahun 2023 dan 85,61 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, baik dari sisi tata kelola, efektivitas pelaksanaan tugas, maupun peningkatan kualitas kinerja organisasi di Deputy Bidang Penindakan.



Gambar 8. Tren Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan

Tren Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan selama periode 2020-2024 menunjukkan Pada Tahun 2020 dengan nilai 77,17 selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 71,93. Meski demikian pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai AKIP menjadi 75,67. Capaian tertinggi dalam periode 5 tahun ini terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 89,44 kemudian nilai AKIP pada tahun 2024 yaitu 75,86.



Gambar 9. Tren Nilai Pengelolaan Kearsipan

Berdasarkan tren diatas dapat di lihat bahwa pada tahun 2020-2023 nilai pengelolaan kearsipan masih bernilai 0 karena pada tahun tersebut aspek pengelolaan kearsipan belum menjadi bagian dari penilaian. Baru pada tahun 2024 penilaian terhadap pengelolaan kearsipan mulai diterapkan dan mendapatkan nilai 98. Ini menunjukan bahwa implementasi sistem pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan dengan optimal.



Gambar 10. Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Selama periode 2020-2023, Penilaian Pengelolaan Barang Milik Negara belum dilaksanakan, sehingga nilai tercatat 0 pada tahun-tahun tersebut. Tahun 2024 adalah tahun dimana dimulainya penilaian pengelolaan barang milik negara dimana tahun tersebut mendapatkan nilai 93,1 capaian ini menunjukan bahwa sistem pengelolaan BMN yang telah dibangun sudah berada pada level yang sangat baik dan menunjukan kesiapan dan komitmen yang kuat dalam tata kelola aset negara.



Gambar 11. Tren Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Perhitungan persentase realisasi belanja produk dalam negeri baru dimulai pada tahun 2024, sehingga pada periode 2020 sampai 2023 tercatat 0%. Sedangkan pada tahun 2024 di angka 78,41% yang mana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung program pemanfaatan produk dalam negeri sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong industri lokal dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Pencapaian ini menunjukkan kontribusi nyata Deputy Bidang Penindakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

7. Terwujudnya SDM Deputy Bidang Penindakan yang Berkinerja Optimal.

Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja optimal di Deputy Bidang Penindakan BPOM menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia. SDM yang kompeten dan terampil tidak hanya akan meningkatkan kualitas penegakan regulasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menanggulangi peredaran produk ilegal atau berbahaya dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Proses pengembangan SDM ini melibatkan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan pengetahuan, dan penguasaan teknologi terkini untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan ancaman yang terus berkembang. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Penindakan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS7 yaitu melakukan penugasan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis serta mengikuti seminar/workshop/sejenisnya minimal 20 Jam Pelajaran.



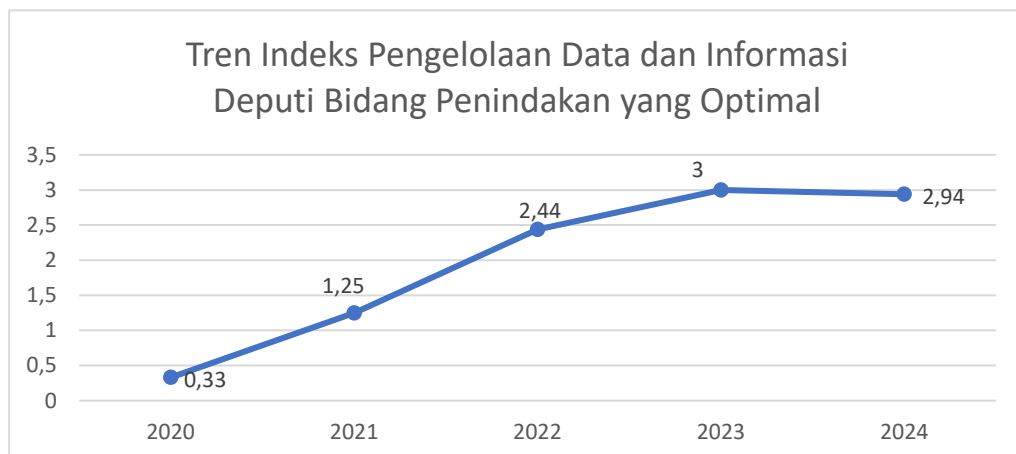
Gambar 12. Tren Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan

Secara umum tren Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Penindakan menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2020, indeks profesionalitas tercatat sebesar 83, kemudian meningkat menjadi 84,66 di tahun 2021, pada tahun 85,53 di tahun 2022 dan pada tahun 2023 berada diangka 89,44 menandakan peningkatan dalam kompetensi, kinerja, dan integritas ASN. Namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 87,23 namun tetap berada dalam kategori yang tinggi. Tren ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Penindakan telah berhasil menjaga dan meningkatkan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

8. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Deputi Bidang Penindakan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini juga sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Penindakan di era digital ini



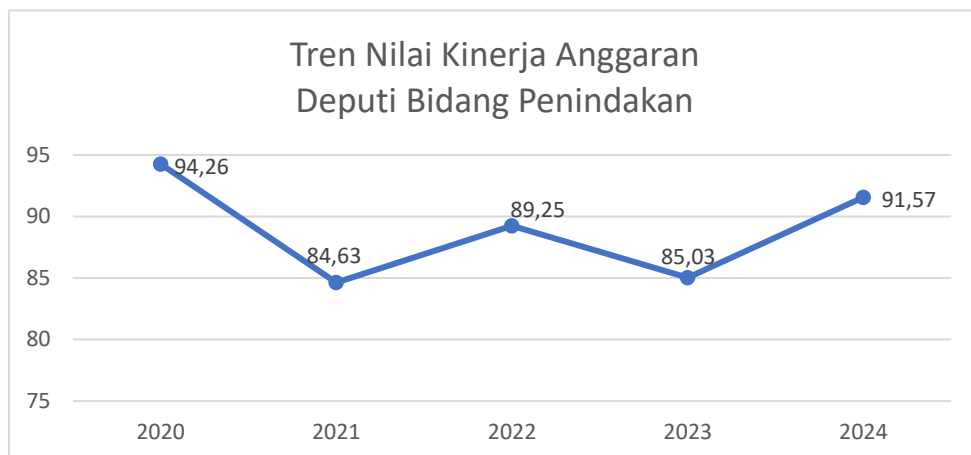
Gambar 13. Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Penindakan yang Optimal

Grafik ini memperlihatkan tren indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Penindakan yang optimal. Pada tahun 2020 berada di angka 0,33 kemudian di tahun 2021 berada di angka 1,25 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 berada di angka 2,44 dan pada tahun 2023 berada di angka 3 yang menandakan adanya kemajuan dalam optimalisasi pengelolaan data dan informasi. Kemudian pada tahun 2024 indeks pengelolaan data dan informasi menunjukkan angka 2,94 yang mana sedikit mengalami penurunan namun masih dalam kategori tinggi.

9. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Penindakan secara Akuntabel.

Pada lingkup instansi Pemerintah, anggaran merupakan sumber daya yang penting dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara akuntabel. Sasaran strategis ini diukur melalui indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Anggaran Deputi Bidang Penindakan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pencapaian sasaran strategis ini antara lain dengan cara meningkatkan capaian kinerja dengan mempertahankan pelaksanaan efisiensi anggaran dan secara aktif melaporkan kinerja tersebut melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dengan data yang akurat dan tepat waktu.



Gambar 14. Tren Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan

Grafik ini menunjukkan Tren Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan yang menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 menunjukkan nilai 94,26 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan berada pada angka 84,63. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan berada angka 89,25 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2023 dan berada di angka 85,03. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali hingga mencapai 91,57. Meskipun mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun Deputy Bidang Penindakan terus memperbaiki kinerja pengelolaan anggarannya dan menunjukkan adanya upaya nyata dalam mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.



Gambar 15. Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Selama periode 2020-2023 nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tercatat 0 karena pada masa tersebut penilaian terhadap aspek ini belum

dilakukan. Dan baru pada tahun 2024 penilaian mulai dilaksanakan dan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan nilai 60. Hal ini menandakan bahwa meskipun baru diimplementasikan, pengelolaan barang dan jasa di Deputy Bidang Penindakan sudah berjalan dengan cukup efektif. Capaian ini juga menunjukkan adanya kemajuan dalam tata kelola administrasi, transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa.

1.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Deputy Bidang Penindakan memahami pentingnya upaya memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari stakeholder menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Deputy Bidang Penindakan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder, tapi juga memungkinkan Deputy Bidang Penindakan untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi Stakeholder, Deputy Bidang Penindakan dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan terkini.

Aspirasi stakeholder juga membantu Deputy Bidang Penindakan dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini penting agar Deputy Bidang Penindakan dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Maka dari itu, kami mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan 2025-2029.

Beberapa aspirasi dan harapan stakeholder dalam peningkatan kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain:

1. Direktorat Cegah Tangkal

Para pemangku kepentingan yang terlibat dengan Direktorat Cegah Tangkal meliputi akademisi, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, lembaga pemerintah terkait, serta masyarakat luas. Para pemangku kepentingan ini memiliki harapan yang tinggi terhadap penguatan peran Direktorat Cegah Tangkal melalui fungsi deteksi dini dan respon dalam menghadapi dinamika kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Pelaksanaan kegiatan cegah tangkal kejahatan obat dan makanan harus terus disesuaikan dengan tantangan dan dinamika kebutuhan nasional maupun global. Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan antar instansi terkait serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi guna mempercepat identifikasi potensi ancaman dan meningkatkan efektivitas cegah tangkal terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, para pemangku kepentingan juga mengharapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang analisis dan pemetaan kerawanan. Aspirasi tersebut turut menuntut penguatan kapasitas analitis dan pemetaan risiko secara komprehensif dengan pendekatan berbasis data. Hal ini penting agar Direktorat Cegah Tangkal mampu merespons secara proaktif terhadap potensi pelanggaran dan ancaman yang terus berkembang, serta mendukung perumusan kebijakan pencegahan yang adaptif dan responsif. Dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, Direktorat Cegah Tangkal diharapkan mampu menjaga integritas dan keamanan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan melalui penguatan upaya kegiatan cegah tangkal yang efektif, guna melindungi masyarakat dan mendukung ketahanan kesehatan nasional.

2. Direktorat Siber Obat dan Makanan

Aspirasi dari para pemangku kepentingan terhadap tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Siber Obat dan Makanan merefleksikan adanya kebutuhan pengawasan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di media daring

yang masif dan kompleks. Direktorat Siber Obat dan Makanan diharapkan dapat menjadi unit kerja terdepan untuk menjaga ruang digital aman dari beredarnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Ilegal melalui pendekatan adaptif yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan modus operandi terduga pelaku kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kini dan nanti.

Selain itu, para pemangku kepentingan kiranya juga memberikan penekanan terhadap pentingnya penguatan sistem patroli siber, profiling siber, dan analisis forensik digital Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terintegrasi dengan berbasiskan data dan dukungan teknologi mutakhir sehingga mampu menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti secara efektif pada tahapan intelijen dan penyidikan. Untuk mencapai hal itu, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan akan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, fungsional, dan sosiokultural supaya dapat berperan dalam membentuk sinergi dan kolaborasi berkelanjutan baik di lingkungan internal Badan POM maupun dengan pihak eksternal lainnya. Sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektivitas persilangan informasi dan pembangunan informasi publik yang lebih edukatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang beredar di media daring. Lebih lanjut, hal ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam hal pelaksanaan pengawasan berbasis pelaporan.

Dengan pemenuhan aspirasi tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan diharapkan dapat bertransformasi menjadi unit kerja yang unggul, responsif, kolaboratif dalam serta selalu berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Keberadaan Direktorat Siber Obat dan Makanan tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengawasan siber semata, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam mendukung sistem penindakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan berbagai dinamika yang terjadi pada era digital kini dan nanti.

3. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Aspirasi para pemangku kepentingan terhadap Direktorat Intelijen Obat dan Makanan mencerminkan tuntutan strategis guna memperkuat fungsi intelijen dalam menghadapi dinamika kompleks pengawasan obat dan makanan. Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya penguatan sinergi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi mutakhir, yang diselaraskan dengan pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, sehingga mampu menghasilkan intelijen yang akurat, tepat waktu, dan bernilai strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan.

Komunikasi yang intensif dan transparan menjadi pijakan utama guna memastikan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak terkait Aspirasi tersebut menuntut peningkatan kapasitas analitis dan pemetaan risiko secara komprehensif dengan pendekatan berbasis data yang terintegrasi dalam sistem informasi intelijen. Hal ini penting agar Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat merespons secara proaktif terhadap pola risiko dan ancaman yang selalu berkembang, sekaligus menjadi rujukan utama dalam formulasi regulasi yang adaptif dan responsif. Dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan diharapkan dapat menjaga integritas dan keamanan produk obat dan makanan demi perlindungan konsumen dan ketahanan kesehatan nasional.

4. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Aspirasi utama stakeholder terhadap kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah terwujudnya penegakan hukum yang lebih efisien, transparan, dan terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bersifat kompleks, memiliki karakteristik khusus, yaitu bersifat lintas sektor, berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat, dan sering melibatkan jaringan terorganisir dengan modus operandi yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya pun, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan bagian integral dari fungsi criminal justice system yang melibatkan

berbagai institusi, mulai dari aparat penegak hukum hingga lembaga pendukung teknis. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas kolaborasi seluruh stakeholder dalam sistem peradilan.

Melalui kolaborasi yang baik, penegakan hukum kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dapat terlaksana menjadi lebih efektif, terintegrasi, serta berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tidak hanya memperkuat aspek represif, tetapi juga memperluas dampak preventif dan promotif dalam mencegah peredaran produk ilegal. Dengan demikian, kolaborasi stakeholder menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam konteks komunikasi, stakeholder memiliki aspirasi bahwa Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dapat berperan lebih proaktif dalam mengedukasi publik mengenai temuan kasus penting dan pola kejahatan terbaru. Hal ini mencakup penyampaian informasi yang jelas mengenai risiko produk, modus operandi pelaku kejahatan, serta pembaruan regulasi terkait penyidikan. Stakeholder percaya bahwa partisipasi aktif dari publik dalam melaporkan indikasi pelanggaran akan meningkat sehingga dapat menciptakan lingkungan pengawasan yang kolaboratif dan berbasis bukti, yang pada akhirnya memperkuat posisi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai ujung tombak Penegakan Hukum terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang ada memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan jangka panjang. Potensi mencakup berbagai faktor yang mendukung pencapaian tujuan, seperti sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan sistem yang efisien. Namun setiap organisasi juga tidak terlepas dari tantangan dan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Permasalahan tersebut bisa datang dari berbagai aspek, mulai dari koordinasi antar departemen, keterbatasan sumber daya, hingga faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal, serta memetakan tantangan yang mungkin dihadapi

di masa depan. Organisasi juga harus dapat menghadapi permasalahan yang muncul dengan pendekatan yang strategis dan adaptif, guna memastikan kelangsungan dan keberhasilan dalam menjalankan misi serta visi yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan permasalahan organisasi, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat diambil untuk mencapai tujuan bersama.

Deputi Bidang Penindakan sebagai salah satu unit ada di BPOM memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat penegakan hukum. Potensi ini memungkinkan Deputi Penindakan untuk melakukan deteksi dan respon yang lebih cepat terhadap pelanggaran hukum, serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait dengan adanya sumber daya yang memadai dan sistem yang lebih terintegrasi, proses penindakan dapat lebih efisien dan efektif. Namun Deputi Bidang Penindakan juga dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menghambat kinerjanya.

Identifikasi potensi dan permasalahan Deputi Bidang Penindakan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Deputi Bidang Penindakan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Penindakan perlu dilakukan analisis yang terpadu dan menyeluruh terhadap faktor-faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan kinerja Deputi Bidang Penindakan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan menggunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

1.2.1. Analisa SWOT

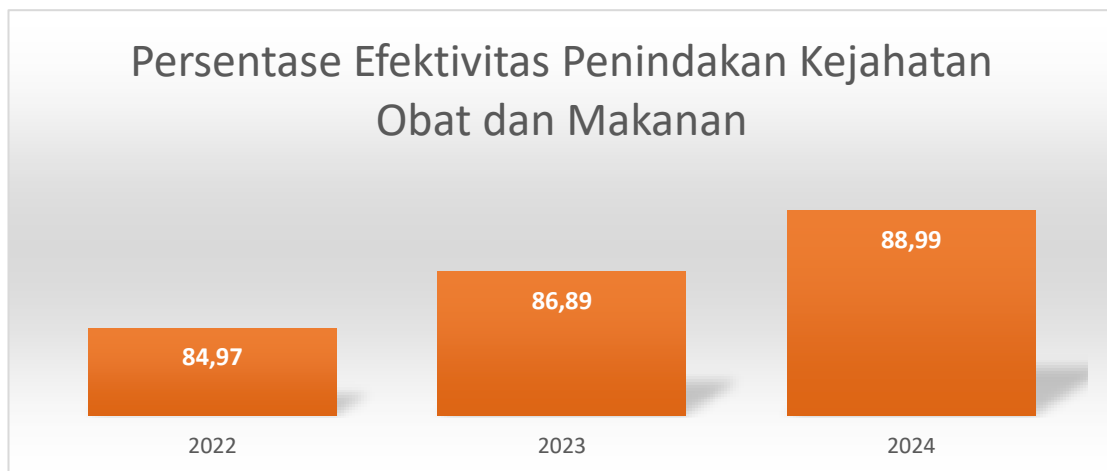
A. Strength (Kekuatan)

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Komitmen pimpinan sangat penting bagi kesuksesan sebuah organisasi karena pimpinan yang berkomitmen dapat memberikan arahan yang jelas, menetapkan tujuan, serta memotivasi seluruh anggota untuk bekerja bersama mencapai tujuan tersebut. Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi juga akan menciptakan budaya organisasi yang positif, di mana dedikasi dan tanggung jawab dijunjung tinggi oleh seluruh anggota. Ketika pimpinan menunjukkan konsistensi dan integritas dalam menjalankan tugasnya, anggota organisasi pun akan lebih termotivasi untuk mengikuti contoh tersebut dan berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka.

Komitmen pimpinan sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Pemimpin yang berkomitmen akan mampu mengelola organisasi dengan baik di masa-masa sulit, mencari solusi kreatif, serta memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar. Komitmen ini juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pegawai yang merasa dihargai dan diperhatikan dalam perkembangan karier mereka. Secara keseluruhan, komitmen pimpinan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi, serta menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif bagi semua pihak.

Komitmen pimpinan yang kuat di Deputy Bidang Penindakan menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini terbukti dari hasil kinerja Deputy Bidang Penindakan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun salah satunya yaitu kinerja terkait efektivitas penindakan pada tahun 2022 s.d. 2024 dengan capaian sebesar 84.97% pada tahun 2022, 86.89% pada tahun 2023, dan 88.99% pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ini tidak lepas dari komitmen pimpinan yang kuat dalam mengawal pelaksanaan penegakan hukum yang efektif



Gambar 16. Persentase Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

2. Kerja Sama lintas sektor dan Jaringan yang Solid

Kerja sama lintas sektor merupakan kunci untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang kompleks. kolaborasi dengan lintas sektor dapat mempercepat inovasi dan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi peluang baru yang mungkin terlewat jika dilakukan secara terpisah. Jaringan kerja sama yang solid memainkan peran vital dalam memperkuat efektivitas kerja sama lintas sektor. Hubungan yang terbina dengan baik antara berbagai pihak yang terlibat memudahkan koordinasi, komunikasi, dan pembagian informasi yang diperlukan.

BPOM telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri sediaan farmasi dan pangan olahan, lembaga penelitian, serta organisasi internasional. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BPOM dalam mengawasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. demikian halnya dengan Deputy Bidang Penindakan, sebagai satuan unit kerja BPOM yang memiliki fungsi melakukan deteksi dan penegakan hukum tentunya tidak lepas dari dukungan beberapa lintas sektor.

Kerja sama lintas sektor di Deputi Penindakan BPOM sangat penting untuk mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar keamanan, kerja sama antara Deputi Bidang Penindakan dengan berbagai instansi terkait diantaranya TNI, POLRI, Kejaksaan, BIN, BNN, Bea Cukai dan Lembaga Pemerintah lainnya. Selain dengan lembaga pemerintahan Deputi Bidang Penindakan berkolaborasi dengan beberapa pihak antara lain idEA, Asperindo, AVSEC, serta akademisi. Berbagai kerjasama tersebut akan memungkinkan penanganan kasus yang lebih cepat dan tepat serta pemanfaatan berbagai sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh setiap sektor untuk mencapai tujuan bersama yaitu melindungi kesehatan masyarakat.

Sinergi lintas sektor juga memperkuat jaringan pengawasan yang lebih luas dan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Deputi Bidang Penindakan BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam mengidentifikasi dan menanggulangi peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau yang tidak memenuhi standar. Dengan adanya koordinasi yang solid antara lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, deteksi dini terhadap produk yang berbahaya dapat lebih maksimal. Melalui kerja sama yang baik, informasi terkait temuan pelanggaran dapat segera disebarkan dan tindakan penindakan dapat diambil secara bersama-sama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk yang beredar. Beberapa implementasi kerjasama antara Deputi Bidang Penindakan dengan Lintas sektor dan jaringan adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 Deputi Penindakan bekerja sama dengan Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta menggagalkan pengiriman ratusan karton obat tradisional (OT) ilegal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
2. Pada tahun 2024 dilakukan operasi intelijen bersama dan penindakan bersama BPOM dan BNN terkait Prekursor Narkotika dan Obat-Obat Tertentu di wilayah Serang,

3. Pada tahun 2024 dilakukan operasi intelijen bersama dan penindakan dengan Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Bandung, Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) terhadap Obat-Obat Tertentu dan Obat Bahan Alam Ilegal di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang bernilai ratusan miliar rupiah

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Deputy Bidang Penindakan

Pengalaman dan kompetensi teknis memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena keduanya berkontribusi langsung pada efektivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengalaman memberikan pemahaman praktis yang mendalam tentang berbagai tantangan dan situasi yang mungkin dihadapi dalam menjalankan tugas. Selain itu, kompetensi teknis sangat penting karena memastikan bahwa anggota organisasi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan standar yang tinggi. Kemampuan teknis yang kuat memungkinkan individu untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meningkatkan kualitas output yang dihasilkan. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi, memiliki kompetensi teknis yang up-to-date juga menjadi faktor penentu dalam menjaga daya saing organisasi. Dengan kombinasi pengalaman dan kompetensi teknis, organisasi akan lebih mampu mencapai tujuan, berinovasi, dan bertahan dalam dinamika yang terus berubah.

Saat ini, SDM Deputy Bidang Penindakan memiliki kompetensi dalam melakukan fungsi cegah tangkal, fungsi intelijen, fungsi siber, dan fungsi penyidikan yang dilengkapi dengan sertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah PPNS aktif pada Deputy Bidang Penindakan saat ini adalah sebanyak 17 orang. Selain itu, Deputy Bidang Penindakan terus berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memastikan bahwa setiap personil dapat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan strategis. Adapun pengembangan kompetensi yang perlu dilakukan kepada para personil yang membidangi fungsi siber antara lain berkaitan dengan pemenuhan

pendidikan dan pelatihan teknis operasi siber sediaan farmasi dan pangan olahan, melingkupi kegiatan patroli siber, profiling siber, dan analisis forensik digital.

Di fungsi intelijen telah Deputy Penindakan aktif melakukan pembentukan petugas intelijen melalui pelaksanaan diklat intelijen dasar yang bekerjasama dengan Pusdik Intel Lemdiklat Polri, sedangkan di fungsi cegah tangkal telah diadakan Pembentukan Petugas Analis dan penggalangan. Beberapa peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM tersebut tidak hanya diperuntukan untuk pegawai di Deputy Penindakan tetapi juga melibatkan pegawai yang bertugas di fungsi penindakan yang ada di UPT BPOM.

4. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini melalui Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan suatu organisasi di tengah perubahan yang cepat. Dalam dunia yang semakin dinamis, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun sosial, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tren atau perkembangan terbaru sangat penting. Organisasi yang mampu mengenali perubahan dan segera menyesuaikan diri akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang baru

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan teknologi sangat penting bagi Deputy Bidang Penindakan BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam bidang digital, muncul berbagai tantangan baru, seperti peredaran produk ilegal secara daring dan pemalsuan produk yang semakin canggih. Untuk itu, Deputy Bidang Penindakan perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru guna memanfaatkan alat dan sistem yang lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menanggulangi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi dan data analisis memungkinkan pengawasan yang lebih luas dan

mendalam, mempercepat deteksi pelanggaran, serta mempermudah koordinasi antar lembaga terkait.

Selain itu, adaptasi teknologi juga memperkuat sistem pelaporan dan penindakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan platform digital, BPOM dapat lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat, menerima laporan terkait temuan produk ilegal, dan memberikan informasi secara real-time mengenai status keamanan produk. Berdasarkan Informasi laporan terkait temuan produk ilegal, Deputy Bidang Penindakan dapat menindaklanjutinya dengan lebih efisien. Selain itu, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi juga mendukung peningkatan kapasitas SDM di bidang penindakan, seperti penggunaan perangkat lunak untuk analisis data atau teknologi pemantauan berbasis satelit untuk melacak asal-usul peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan dan mengidentifikasi distribusi produk ilegal lebih cepat dan akurat guna pelaksanaan penindakan yang lebih tepat sasaran. Dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap perkembangan teknologi, Deputy Bidang Penindakan dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan pengawasan, serta memastikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi di Deputy Bidang Penindakan adalah Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Deputy Bidang Penindakan bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi telah mengembangkan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) yang dimanfaatkan sebagai sistem pelaporan fungsi Penindakan yang ada di UPT BPOM yang didalamnya terdapat modul pelaporan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen dan fungsi penyidikan yang ada di UPT BPOM.

5. Infrastruktur Deputy Bidang Penindakan yang memadai

Infrastruktur yang memadai di Deputy Bidang Penindakan BPOM sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan penindakan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang lengkap dan teknologi terkini, BPOM dapat melaksanakan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien. Infrastruktur yang baik, seperti peralatan taktis intelijen, peralatan operasi siber, laboratorium forensik digital yang telah tersertifikasi dan terakreditasi

ISO 17025:2017, sistem manajemen data terintegrasi, serta jaringan komunikasi yang cepat dan aman, memungkinkan BPOM untuk melakukan pengawasan produk secara akurat, memantau peredaran produk, serta mendeteksi produk ilegal dengan lebih cepat. Selain hal-hal tersebut, dalam mendukung kinerja penyidikan yang dilakukan PPNS, Deputy Bidang Penindakan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah dilengkapi dengan 7 (tujuh) senjata api peluru karet. Dalam penggunaan senjata api tersebut, PPNS memiliki Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai, dimana kartu tersebut selalu diperpanjang izinnya secara berkala setiap tahunnya. Sedangkan bentuk dukungan Deputy Bidang Penindakan dalam fungsi intelijen pada tahun 2023 melalui Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah melakukan pengadaan alat khusus intelijen untuk pusat dan seluruh UPT di Seluruh Indonesia.

Selain itu, keberadaan sistem informasi yang terhubung antarinstansi juga menjadi bagian dari infrastruktur penting yang mendukung Deputy Bidang Penindakan. Dengan adanya jaringan yang memungkinkan berbagi data secara real-time, BPOM diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik dengan instansi lain dalam upaya penindakan produk yang tidak terdaftar atau melanggar peraturan. Sistem informasi ini juga memudahkan BPOM dalam melacak dan memverifikasi asal-usul produk yang beredar di pasaran, sehingga proses pengawasan dan penindakan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Infrastruktur yang memadai juga mencakup fasilitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan adanya fasilitas pelatihan yang baik, para petugas BPOM dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka mengenai regulasi terbaru, teknik pengawasan, serta penggunaan teknologi dalam penindakan. Dengan dukungan infrastruktur yang solid, Deputy Bidang Penindakan BPOM dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal, menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar, serta melindungi kesehatan masyarakat dari potensi bahaya produk yang tidak sesuai standar.

B. Weakness (Kelemahan)

1. Kelembagaan dan Susunan Organisasi BPOM yang belum optimal

Secara rata-rata jumlah SDM yang dimiliki masing-masing unit kerja di Deputi Bidang Penindakan sebesar 53 pegawai, hal ini masih jauh dibawah rata-rata ABK masing-masing unit kerja di Deputi Bidang Penindakan sebesar 79 pegawai. Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia, terutama di daerah, mengakibatkan pengawasan belum merata dan respons terhadap kasus-kasus pelanggaran menjadi lambat. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mendukung fleksibilitas dan efisiensi dalam merespons dinamika kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan yang semakin canggih dan terorganisir, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Koordinasi antar unit di dalam organisasi BPOM maupun dengan instansi lain juga masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal pelimpahan kewenangan dan pengambilan keputusan. Hal ini diperparah dengan terbatasnya sistem digitalisasi dan integrasi data antar unit kerja, yang menyebabkan proses pengawasan dan penindakan tidak berjalan secara optimal. Kelemahan dalam aspek kelembagaan ini berimplikasi pada lemahnya daya tanggap institusi terhadap ancaman keamanan pangan dan obat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas fungsi pengawasan BPOM.

2. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) di Deputi Bidang Penindakan BPOM menjadi salah satu tantangan yang cukup signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Salah satu kelemahan yang muncul adalah ketidakseimbangan distribusi SDM antara pusat dan daerah. Beberapa wilayah, terutama yang terpencil atau dengan tingkat kasus rendah, sering kali kekurangan jumlah petugas yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pengawasan yang mendalam, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan di area tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan adanya celah dalam pengawasan dan

mempengaruhi upaya pencegahan peredaran produk ilegal atau berbahaya.

Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki keahlian teknis dan spesialisasi juga menjadi hambatan. Penindakan yang melibatkan teknologi forensik serta analisis data membutuhkan tenaga ahli dengan keterampilan yang tinggi. Namun, jumlah SDM yang terlatih dalam bidang-bidang tersebut masih terbatas, sehingga dapat memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan terhadap produk yang mencurigakan. Tanpa adanya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, tugas BPOM dalam menegakkan regulasi dan menjaga keamanan produk di pasar bisa terhambat.

Kelemahan lainnya adalah kurangnya kesempatan bagi SDM untuk berkembang dalam karir mereka, yang dapat mengurangi motivasi dan efektivitas kerja. Proses rotasi yang terbatas dan minimnya pelatihan berkelanjutan membuat beberapa petugas merasa kurang berkembang, yang berisiko menurunkan kinerja di lapangan. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan pengelolaan SDM, baik dari segi distribusi yang merata maupun pengembangan kompetensi, maka kemampuan BPOM dalam melakukan penindakan yang cepat dan tepat akan terhambat, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengawasan yang diberikan kepada Masyarakat.

3. Gap kompetensi pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di BPOM menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat.

Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BPOM untuk menjaga standar

keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, BPOM berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini

4. Terbatasnya Dukungan Anggaran

Kurangnya dukungan anggaran di Deputy Bidang Penindakan BPOM menjadi salah satu kelemahan yang cukup menghambat efektivitas tugas pengawasan dan penindakan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Pembiayaan yang terbatas sering kali mempengaruhi kemampuan BPOM dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti peralatan teknologi terbaru serta sarana prasarana pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendeteksi produk ilegal atau berbahaya. Tanpa anggaran yang cukup Deputy Bidang Penindakan kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Pelatihan, peningkatan keterampilan, dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk memperkuat kompetensi petugas BPOM sering kali terhambat karena kurangnya dana. SDM yang tidak cukup terlatih dengan baik dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dalam hal pengujian laboratorium, penyelidikan kasus, dan pengawasan di lapangan. Ketika anggaran terbatas, pengembangan SDM yang berkelanjutan menjadi tantangan besar, yang akhirnya mempengaruhi kinerja operasional BPOM dalam menjaga keamanan produk di pasar.

Dukungan anggaran yang kurang juga berdampak pada upaya penguatan kerjasama antarinstansi serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih maju. BPOM memerlukan anggaran yang memadai untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengimplementasikan

teknologi informasi yang dapat mempercepat pengawasan dan penindakan secara lebih efektif. Tanpa alokasi anggaran yang cukup Deputy Bidang Penindakan berisiko kesulitan dalam merespons perkembangan industri yang semakin kompleks dan tuntutan masyarakat akan produk yang aman.

5. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Deputy Bidang Penindakan BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Namun terdapat kelemahan yang cukup mencolok adalah belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya data yang ada. Data yang terkumpul selama ini baik dari hasil pengawasan, pengujian produk, maupun laporan masyarakat sering kali belum diolah secara efektif untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan operasional yang berakibat tindakan penindakan yang diambil terkadang terasa reaktif daripada proaktif.

Sumber daya data yang dimiliki oleh BPOM seharusnya menjadi aset yang sangat berharga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penindakan. Namun, jika data tersebut tidak dikelola dengan baik, potensi untuk mengidentifikasi pola pelanggaran atau memprediksi potensi masalah di masa depan menjadi terbatas. Pengolahan data yang lebih sistematis dan integrasi antara berbagai jenis data seperti data laboratorium, laporan pasar, laporan temuan lapangan, dan laporan lain yang didapatkan melalui sumber data terbuka dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang tren dan potensi ancaman yang perlu diwaspadai.

Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang optimal juga menjadi kendala lain dalam mengelola sumber daya data ini. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi dan mudah diakses, proses analisis data menjadi terhambat, dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat menjadi sulit. Untuk meningkatkan kualitas penindakan dibutuhkan pembaruan dalam hal infrastruktur data dan memperkuat kapasitas analitik agar data yang ada bisa digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran.

C. Opportunity (Peluang)

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Deputi Bidang Penindakan BPOM memiliki peluang besar untuk memperkuat peranannya seiring dengan pertumbuhan pasar dan peningkatan daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Seiring berkembangnya ekonomi digital dan globalisasi, industri sediaan farmasi dan pangan olahan semakin dinamis dengan munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif. BPOM dapat memanfaatkan tren ini untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, dengan mengoptimalkan regulasi yang ada dan mempercepat proses sertifikasi produk. Dengan demikian, Deputi Bidang Penindakan dapat lebih cepat merespons produk yang beredar di pasar dan memastikan bahwa hanya produk yang aman dan memenuhi standar

Peningkatan daya saing industri juga membuka peluang bagi BPOM untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pelaku industri, baik dalam skala nasional maupun internasional. BPOM dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada industri dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan produk. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana industri memperoleh kepercayaan konsumen melalui produk yang terjamin kualitas dan keamanannya, sementara BPOM mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat terkait peredaran produk di pasar. Dengan adanya kolaborasi ini, Deputi Bidang Penindakan dapat memperluas cakupan pengawasannya dan mempercepat proses deteksi terhadap produk yang bermasalah.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

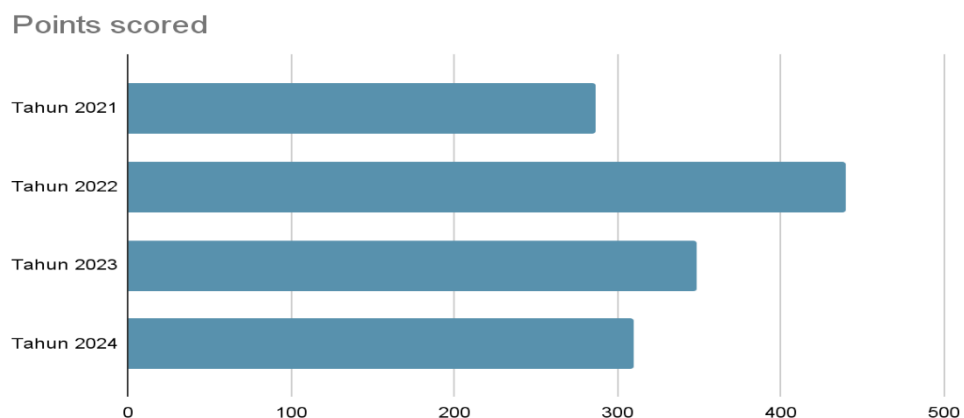
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi memungkinkan BPOM untuk mempercepat proses pengawasan dan penindakan, baik dalam hal pemantauan produk yang beredar di pasar, penelusuran jejak distribusi barang, hingga penanganan aduan masyarakat.

Melalui sistem berbasis teknologi, data dan informasi, memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai potensi masalah yang ada.

Salah satu peluang terbesar adalah implementasi digitalisasi untuk pelaporan dan pemantauan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Melalui proses digitalisasi BPOM akan lebih mudah untuk mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi standar, berpotensi membahayakan kesehatan, atau bahkan beredar secara ilegal. Hal ini juga mendukung penegakan hukum yang lebih tepat sasaran dan cepat.

Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi proses bisnis BPOM sangat dibutuhkan Deputy Bidang Penindakan dalam menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang. Dalam konteks penindakan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan digitalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam setiap langkah proses bisnis.

Dalam rangka pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran obat dan makanan di media daring, Deputy Bidang Penindakan melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan telah merekomendasikan *takedown* sebanyak 1.383.761 tautan selama 2021 hingga 2024 kepada pemangku kepentingan terkait.



Gambar 17. Tren Rekomendasi Takedown Tautan Tahun

Kenaikan jumlah tautan yang terjadi pada rentang 2021-2022 dikarenakan terjadinya kondisi pandemi Covid-19 yang kian merajalela dengan munculnya varian delta yang amat mematikan. Masyarakat kemudian mencari obat yang disalahgunakan dalam penyembuhan Covid-19. Seluruh

hasil patroli siber yang telah teridentifikasi tersebut, direkomendasikan takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Indonesian E-Commerce Association (IdEA).

Melalui peningkatan digitalisasi proses bisnis, Deputi Bidang Penindakan BPOM dapat mengoptimalkan fungsinya dan mempercepat respons terhadap pelanggaran ataupun pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengawasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar. Hal ini tidak hanya dalam hal perkembangan teknologi, tetapi juga untuk memastikan masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi produk yang tidak terkontrol.

3. Peningkatan kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi salah satu peluang strategis bagi Deputi Bidang Penindakan dalam memperkuat peranannya dalam mengawasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar. Pentingnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor pendorong dalam upaya pencegahan. Ketika masyarakat lebih paham tentang cara mengidentifikasi produk yang sah dan berkualitas, mereka akan lebih selektif dalam memilih produk yang akan digunakan. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mengawasi dan melaporkan produk-produk yang merugikan atau berbahaya.

Dengan meningkatnya kesadaran, masyarakat juga dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaporan terkait produk yang mencurigakan. Deputi Bidang Penindakan memiliki peluang untuk mengoptimalkan platform pelaporan digital dan kanal pengaduan, yang memungkinkan masyarakat untuk langsung menyampaikan temuan mereka terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, Deputi Bidang Penindakan tidak hanya mengedepankan penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga berfokus pada pencegahan melalui informasi yang benar dan tepat. Masyarakat yang sadar akan bahaya produk ilegal dan berisiko akan menciptakan pasar yang lebih aman, serta

mengurangi potensi risiko kesehatan yang dapat timbul akibat konsumsi produk yang tidak terjamin keamanannya.

4. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

Dalam era globalisasi yang semakin maju, kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas menghadirkan berbagai peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan oleh Deputi Bidang Penindakan. Kebijakan-kebijakan ini semakin memengaruhi dinamika peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan di pasar, sehingga diperlukan adaptasi dan memainkan peran yang lebih aktif untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar, sekaligus menjaga kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia di tengah perdagangan internasional yang semakin bebas.

Salah satu peluang utama yang dapat dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Penindakan adalah penguatan sistem pengawasan terhadap produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Dengan adanya perdagangan bebas, semakin banyak produk luar negeri yang beredar di dalam negeri, dan tidak semua produk tersebut memenuhi standar kualitas atau keamanan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan Indonesia. Deputi Bidang Penindakan dapat memperkuat pengawasan di pintu masuk, memastikan bahwa hanya produk yang terdaftar, teruji, dan aman yang dapat beredar di pasar, serta menindak tegas produk ilegal atau yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

Selain itu, kebijakan kesehatan global, seperti standar dan regulasi internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti WHO (World Health Organization) atau Codex Alimentarius, memberikan peluang bagi BPOM untuk memperbaharui kebijakan pengawasannya agar tetap sejalan dengan perkembangan global. Deputi Bidang Penindakan dapat melakukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas dalam menegakkan regulasi, memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak hanya memenuhi standar domestik, tetapi juga sesuai dengan standar global. Hal ini akan memperkuat reputasi Indonesia dalam menjaga kualitas dan keselamatan produk kesehatan di pasar internasional.

Dengan memperhatikan dinamika kebijakan perdagangan bebas, Deputi Bidang Penindakan dapat berperan aktif dalam membangun kolaborasi

dengan otoritas pengawas di negara lain. Kerja sama internasional dalam hal pengawasan produk, pemantauan distribusi, dan penanganan produk ilegal dapat mempercepat deteksi dan penindakan terhadap produk-produk yang merugikan. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk saling berbagi informasi terkait tren atau pola baru dalam perdagangan produk yang tidak aman.

Secara keseluruhan kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas memberikan peluang bagi Deputi Bidang Penindakan untuk memperluas ruang lingkup pengawasan dan penindakan baik di level domestik maupun internasional. Melalui peningkatan kerja sama internasional, penerapan teknologi yang lebih maju, serta pembaruan regulasi yang sejalan dengan standar global sehingga dapat mendukung BPOM dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman produk yang tidak aman, sekaligus mendukung terciptanya perdagangan yang adil dan berkualitas.

5. Regulasi yang mendukung penindakan kejahatan obat dan makanan

Regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat peredaran produk ilegal, tidak layak, atau berbahaya. Dalam konteks hukum di Indonesia, penegakan terhadap kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan didukung oleh sejumlah instrumen hukum, antara lain:

- UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- PP No. 69 tahun 1998 tentang Label dan Iklan Pangan

- PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- PP No. 44 tahun 2010 tentang Prekursor

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dan BPOM untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran.

Lebih jauh, regulasi yang kuat juga mendorong terciptanya sinergi antar lembaga dalam upaya penegakan hukum. Misalnya, kerja sama antara BPOM, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, dan Kejaksaan dalam operasi gabungan melakukan penindakan terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Sinergi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya berorientasi pada aspek hukuman, tetapi juga pada aspek pencegahan, edukasi, dan penguatan sistem pengawasan nasional.

6. Kerjasama lintas sektor dan KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha) baik skala nasional maupun internasional yang memperkuat penindakan kejahatan Obat dan Makanan

kerjasama lintas sektor dan skema KPBU menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan. Kerja sama lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya di bidang penegakan hukum. Sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil membuka peluang terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Melalui kolaborasi ini, setiap sektor dapat saling melengkapi sesuai dengan peran dan keahliannya masing-masing.

Pemerintah, misalnya, dapat memperkuat kebijakan dan regulasi, sementara aparat penegak hukum memastikan implementasi di lapangan

berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, dukungan teknologi dan inovasi dari sektor swasta membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses hukum. Akademisi berkontribusi dalam riset dan pengembangan kebijakan berbasis data, sedangkan masyarakat sipil berperan dalam pengawasan serta pemberian masukan konstruktif.

Dengan kerja sama lintas sektor yang solid, tantangan-tantangan seperti korupsi, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan sumber daya dapat diatasi secara lebih komprehensif. Hasilnya, sistem penegakan hukum menjadi lebih responsif, kredibel, dan mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor bukan hanya kebutuhan, tetapi juga strategi strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

Salah satu contoh kerjasama lintas sektor yang telah dilaksanakan adalah dengan Kepolisian Negara Indonesia. Kerjasama dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui koordinasi dan kerjasama sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kerja sama dilaksanakan untuk meningkatkan komitmen dan kesinergisan dalam rangka peningkatan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga terwujud sumber daya manusia yang profesional. Bentuk kerjasama yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka kerjasama
- melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal
- melaksanakan kerjasama dalam bidang pengujian dan pengembangan laboratorium dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan hasil pengujian
- saling memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan pada tindak pidana di bidang obat dan makanan (pelanggaran dan kejahatan)
- BPOM dapat meminta bantuan pengamanan terbuka maupun tertutup pada POLRI meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

- bekerjasama meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme, transparansi, dan berkeadilan di bidang tugas masing-masing
- memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak dengan mengajukan permintaan

D. Threat (Ancaman)

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Perkembangan pesat teknologi digital dan e-commerce membuat platform e-commerce dan media sosial telah menjadi salah satu sarana utama peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Meskipun transformasi digital membawa manfaat dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, hal ini juga memunculkan celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ancaman kejahatan siber dan penyalahgunaan platform digital untuk peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal menjadi tantangan serius bagi BPOM, khususnya di lingkup Deputi Bidang Penindakan.

Maraknya perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal secara online tanpa izin edar atau dengan dokumen palsu, penyebaran informasi menyesatkan melalui iklan digital yang membahayakan konsumen. Penggunaan akun anonim dan transaksi tersembunyi yang menyulitkan pelacakan dan penindakan, pemalsuan label dan kemasan termasuk penggunaan barcode dan nomor registrasi palsu menjadi ancaman yang dihadapi Deputi bidang penindakan. Ancaman ini menuntut Deputi Bidang Penindakan untuk tidak hanya mengandalkan metode pengawasan konvensional namun juga mengembangkan kemampuan intelijen digital, operasi siber serta kolaborasi lintas lembaga yang lebih kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui kegiatan Patroli Siber yang dilaksanakan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan, BPOM telah berhasil mengidentifikasi dan merekomendasikan takedown jutaan tautan yang terindikasi memperjual belikan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau melanggar ketentuan

yang berlaku. Pada tahun 2021, patroli siber telah merekomendasikan takedown sebanyak 286.844 tautan dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 443.160.704.940. Tahun 2022, tautan yang direkomendasikan takedown telah mengalami kenaikan 53,25% atau menjadi 439.615 tautan dengan nilai ekonomi dari temuan tersebut sebesar Rp. 18.167.890.306.774. Tahun 2023 merekomendasikan takedown sebanyak 347.941 tautan dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.467.329.452.146. Tahun 2024 sebanyak 309.361 tautan dengan nilai kerugian ekonomi sebesar Rp. 7.160.274.827.282. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, total tautan yang direkomendasikan untuk *takedown* mencapai 1.383.761 tautan dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah sebesar lebih dari Rp32 triliun.

2. Dinamika pasar yang cepat Koordinasi antar Lembaga

Deputi Bidang Penindakan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan menghadapi ancaman dari dinamika pasar yang bergerak sangat cepat. Inovasi produk yang terus bermunculan termasuk peredaran produk ilegal melalui platform digital dan e-commerce menuntut respon yang sigap dan adaptif. Ketidaksesuaian antara kecepatan pergerakan pasar dan kecepatan proses penindakan berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, koordinasi antar Lembaga yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri. Keterlibatan berbagai pihak yang terkait memerlukan sinergi yang solid dan sistem komunikasi yang efisien. Disintegrasi data, perbedaan prosedur operasional, dan lambatnya proses berbagi informasi antar instansi dapat menghambat efektivitas penindakan hukum, memperpanjang waktu penanganan dan mengurangi efek jera terhadap pelanggaran. Tanpa peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dinamika pasar serta penguatan koordinasi lintas sektor, efektivitas Deputi Bidang Penindakan akan berisiko menurun. Hal ini berpotensi meningkatkan peredaran produk berbahaya di pasaran, menurunkan kepercayaan publik, serta mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen secara luas.

3. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional Obat dan Makanan

Deputi Bidang Penindakan menghadapi tantangan dalam penerimaan Masyarakat dan pelaku industri terhadap kebijakan nasional di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan dukungan dari Masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kebijakan yang ditetapkan berpotensi memunculkan resistensi terhadap Upaya penindakan hukum. Hal ini diperburuk oleh persepsi negative terhadap kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan usaha atau memberatkan pelaku industri, terutama pelaku usaha mikro dan kecil.

Penolakan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat memicu peningkatan praktik pelanggaran seperti peredaran produk tanpa izin edar, penyalahgunaan bahan berbahaya serta klaim produk yang berlebihan. Adakalanya Deputi Bidang Penindakan mendapat tekanan balik dari masyarakat terutama ketika terdapat pemahaman yang merata tentang urgensi pengawasan demi perlindungan Kesehatan konsumen. Sinergi yang efektif antara masyarakat, industri, dan regulator sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang handal, guna menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penindakan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal di media daring, Direktorat Siber Obat dan Makanan bekerja sama dengan komunitas e-commerce. Selama proses pengawasan, komunitas e-commerce berharap agar pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) berlangsung di komunitas e-commerce, dan melibatkan pihak e-commerce dalam pelaksanaan *press release* terkait fungsi penindakan.

4. Krisis Kesehatan Global

Krisis Kesehatan global bukan hanya isu kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial. Dalam situasi darurat seperti pandemi, terjadi peningkatan permintaan terhadap obat-obatan, alat Kesehatan dan vaksin membuka celah tindakan kriminal mulai dari peredaran produk ilegal, penyelundupan produk terlarang, hingga pemalsuan dan distribusi obat tanpa izin edar. Deputi Bidang

Penindakan dituntut untuk respons cepat, strategis dan terkoordinasi lintas sektor untuk meminimalisir ancaman yang terjadi akibat krisis Kesehatan global.

Ancaman ini semakin kompleks dengan adanya transformasi digital dan meningkatnya penggunaan platform e-commerce yang memperluas jangkauan distribusi produk ilegal serta menyulitkan proses identifikasi dan penindakan. Sehubungan dengan hal tersebut Deputy Bidang Penindakan perlu memperkuat strategi intelijen pengawasan, sistem pelaporan pelanggaran, pengembangan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi digital dan forensic dalam mendeteksi, menindak dan mencegah peredaran produk beresiko tinggi. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti menjadi esensial dalam memastikan bahwa krisis Kesehatan global tidak menjadi celah bagi pelanggaran hukum yang mengancam keselamatan rakyat Indonesia.

5. Ancaman Bioterrorisme

Perkembangan teknologi biologi dan biokimia modern telah membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun kemajuan ini juga membuka ruang bagi penyalahgunaan dalam bentuk bioterrorisme. Bagi Deputy Bidang Penindakan bioterrorisme adalah bentuk ancaman strategis yang serius. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat, makanan, dan bahan berbahaya, BPOM berada pada posisi krusial dalam mencegah dan menanggulangi potensi penyalahgunaan zat atau produk biologis. Potensi penyelundupan bahan biologis berbahaya, distribusi produk berbasis mikroorganisme tanpa izin hingga pengembangan laboratorium ilegal merupakan ancaman nyata yang membutuhkan respon komprehensif. Ketidakmampuan dalam mendeteksi dan menindak sejak dini dapat menyebabkan kejadian yang sulit dikendalikan dan menimbulkan kepanikan publik secara luas.

Deputy Bidang Penindakan dituntut untuk memperkuat kapasitas intelijen dan investigasi terhadap rantai distribusi bahan biologis berisiko tinggi, membangun sistem deteksi dini dan analisis forensic terhadap produk yang dicurigai mengandung agen biologis berbahaya. Deputy Bidang Penindakan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan biosekuriti nasional.

Penguatan sinergi lintas sektor, modernisasi sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas penindakan menjadi langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi eskalasi ancaman bioterorisme yang semakin nyata di era global ini.

6. Adanya Intervensi kepada Petugas Penindakan

Adanya intervensi terhadap petugas penindakan yang berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Penindakan merupakan bentuk ancaman nyata yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Intervensi ini berasal dari berbagai pihak dengan kepentingan tertentu yang mencoba mempengaruhi proses penindakan terhadap pelanggaran regulasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan integritas sistem pengawasan, serta melemahkan fungsi strategis bpom sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan kesehatan masyarakat.

Tekanan dan intervensi ini tidak hanya menghambat upaya penegakan hukum, tetapi juga menciptakan kondisi kerja yang tidak kondusif bagi petugas yang bertugas di lapangan sehingga dapat menurunkan motivasi dan profesionalisme petugas serta memicu keraguan publik terhadap komitmen dan kredibilitas BPOM dalam menindak pelanggaran secara tegas dan adil. Penting bagi BPOM untuk memperkuat sistem perlindungan hukum dan kelembagaan bagi petugas penindakan melalui penguatan kebijakan internal, peningkatan koordinasi lintas sektor. Langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga marwah kelembagaan, menjamin netralitas petugas, dan memastikan bahwa setiap tindakan penindakan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dalam pelaksanaan operasi penindakan kejahatan di bidang o sediaan farmasi dan pangan olahan dalam beberapa kasus, ditemukan adanya respon negatif dari sebagian masyarakat yang dapat memengaruhi kelancaran dan efektivitas kegiatan penegakan hukum.

Respon negatif tersebut umumnya muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan urgensi operasi penindakan, serta adanya kepentingan ekonomi tertentu yang terdampak oleh kegiatan tersebut.

Misalnya, sebagian masyarakat menunjukkan penolakan terhadap operasi dengan cara menghalangi petugas di lapangan, menyembunyikan informasi terkait peredaran produk ilegal, atau bahkan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat pula fenomena penyebaran opini yang menyesatkan di media sosial, di mana operasi penindakan disalahartikan sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan memperlemah legitimasi tindakan hukum yang sedang dijalankan.

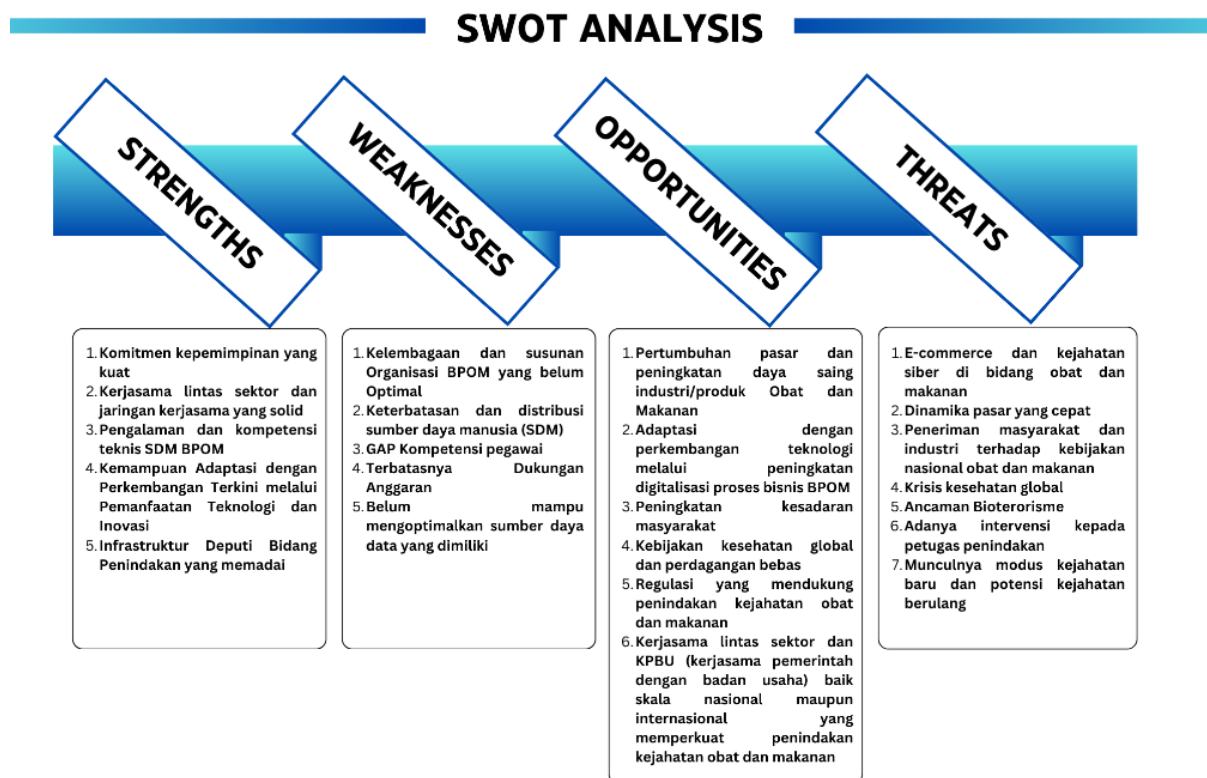
Respon negatif masyarakat seperti ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi publik yang efektif sebelum dan selama pelaksanaan operasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang jelas, terbuka, dan edukatif mengenai tujuan serta manfaat penindakan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Dengan demikian, diharapkan resistensi sosial dapat diminimalkan, dan masyarakat justru dapat berperan sebagai mitra aktif dalam menjaga keamanan serta mutu produk yang beredar di pasaran

7. Munculnya modus kejahatan baru dan potensi kejahatan berulang

Kejahatan di industri sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan ancaman yang berdampak luas tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Deputi Bidang Penindakan mengidentifikasi bahwa tren kejahatan di sektor ini terus meningkat dengan modus dan motif yang semakin bervariasi serta kompleks. Pelaku kejahatan di industri sediaan farmasi dan pangan olahan kini memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk dunia siber untuk melakukan aksinya secara masif dan sistematis. Inovasi dalam modus operandi ini juga didorong oleh motif ekonomi di mana pelaku mencari celah dari lemahnya sanksi hukum untuk memperoleh keuntungan besar. Deputi Bidang Penindakan secara aktif melakukan kajian, analisis tren serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan.

Kejahatan di industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan cenderung berulang karena lemahnya efek jera dari sanksi hukum, kurangnya

kesadaran Masyarakat serta adanya permintaan pasar terhadap produk ilegal tidak terdaftar. Deputi Bidang Penindakan menekankan pentingnya deteksi dini dan pemetaan kerawanan kejahatan melalui peta kerawanan yang aktual dan faktual sehingga kebijakan mitigasi dapat tepat sasaran dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Munculnya modus kejahatan baru dan potensi kejahatan berulang di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut Deputi Bidang Penindakan untuk terus berinovasi dalam strategi pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Sinergi, deteksi dini serta adaptasi terhadap perkembangan modus kejahatan menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.



Gambar 18. Analisis SWOT Deputi Bidang Penindakan

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPOM secara optimal, maka Deputy Bidang Penindakan berkomitmen dalam menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

2.1 Visi BPOM 2025 – 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

- A. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- B. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas

produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

- C. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- D. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Diharapkan Deputi Bidang Penindakan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi keberhasilan pencapaian visi BPOM 2025-2029.

2.2 Misi BPOM

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Deputi Bidang Penindakan sesuai tugas dan fungsi secara spesifik mendukung pelaksanaan Misi BPOM poin 1 dan 4.

2.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Pelindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan

kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
	serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	dan Pangan Olahan					
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputy Bidang Penindakan melaksanakan tujuan strategis yang diturunkan oleh Tujuan BPOM untuk periode 2025-2029. Tujuan BPOM yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Penindakan adalah Tujuan Nomor 4 dan 5.

2.4 Sasaran Strategis Deputy Bidang Penindakan

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan fungsi Deputy Bidang Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Deputy Bidang Penindakan merumuskan sejumlah Sasaran Program untuk periode 2025-2029. Melalui sasaran program ini, diharapkan pelaksanaan fungsi penindakan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pengawasan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Penguatan ini menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan nasional.

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Penindakan

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan
		Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

A. Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penegakan hukum mencakup fungsi penyidikan di mana kegiatan penyidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara dalam lingkup dan bersifat nasional yang menitikberatkan pada pengungkapan kejahatan sediaan farmasi dan makanan yang ditindaklanjuti secara pro-justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan mulai dari SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum), P21 (Berkas

Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum), Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terdiri dari kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan UPT BPOM

B. Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

Kegiatan Deteksi mencakup pelaksanaan dari kegiatan Siber, Cegah Tangkal dan Intelijen yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi antara lain :

1. Rekomendasi Kegiatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu rekomendasi yang berisi informasi seluruh hasil analisis kegiatan siber beserta saran tindak lanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, profiling pelanggaran/kejahatan siber sediaan farmasi dan Pangan Olahan, dan analisis forensik digital Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Rekomendasi cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, berupa : penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan Makanan, penggalangan stakeholders dan analisis peta rawan kasus kejahatan sediaan farmasi dan Makanan.
3. Rekomendasi Intelijen adalah rekomendasi dari Direktorat Intelijen yang berisi informasi hasil kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan.

C. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian yaitu:

- a. Memastikan Rencana Aksi ZI relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE

SAKIP dari Inspektorat Utama;

- c. Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; dan
- d. Memastikan mitigasi risiko telah dilaksanakan dalam kegiatan pada Deputi Bidang Penindakan.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan
- b. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan
- c. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
- d. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

Setiap Sasaran Program ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Deputi Bidang Penindakan dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi

Tabel 4. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

MISI BPOM	TUJUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator : Persentase Keberhasilan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal Indikator: Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan

MISI BPOM	TUJUAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM
			Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator : Indeks RB Deputi Bidang Penindakan	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal Indikator : 1. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan 2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan 3. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan 4. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program Deputi Bidang Penindakan secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Deputi Bidang Penindakan untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi risiko sasaran strategis Deputi Bidang Penindakan sebagaimana tercantum dalam berikut

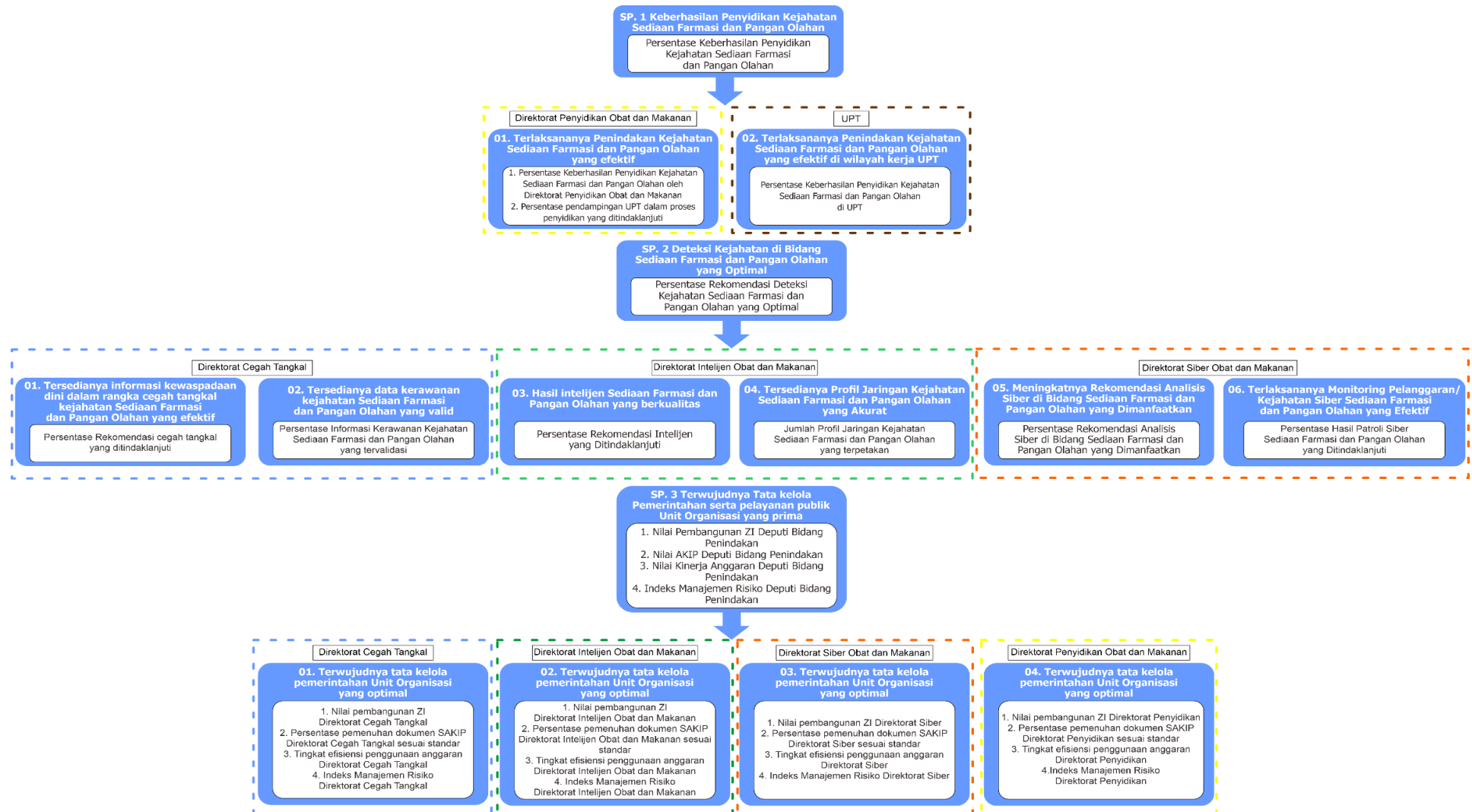
Tabel 5. Indikasi Risiko Sasaran Strategis Deputi Bidang Penindakan

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terhambatnya proses penyelesaian berkas perkara	1. Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian RI, dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan Upaya paksa yang diperlukan atau kendala dalam penyelesaian berkas perkara; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal dalam Kejahatan terkait Sediaan Farmasi dan pangan Olahan; 3. Melakukan pendampingan kepada PPNS di UPT Badan POM; 4. Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan setinggi-tingginya.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (1, 2, 3, 4)
2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	Butir rekomendasi tidak menjadi prioritas bagi unit yang bersangkutan	1. Pelibatan unit kerja terkait dalam proses perencanaan dan penyusunan analisis, pemetaan kerawanan kejahatan, penggalangan; 2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi per semester.	Direktorat Cegah Tangkal (1, 2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (1)
		Keamanan petugas pada saat melakukan pengumpulan bahan	Pendampingan oleh pihak kepolisian pada saat operasi penindakan	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		keterangan, data dan informasi dalam rangka penindakan		
		Munculnya laporan/aduan terkait aktivitas petugas	Perencanaan kegiatan penindakan sesuai SOP	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		Stakeholder tidak berkenan digalang	Rapat perencanaan yang melibatkan stakeholder	Direktorat Cegah Tangkal
		Rekomendasi Intelijen kurang berkualitas	1. Standardisasi metode penilaian rekomendasi 2. Sosialisasi terhadap persamaan persepsi penilaian rekomendasi 3. Menetapkan narahubung dan mekanisme tata hubungan kerja pusat dan daerah untuk setiap rekomendasi intelijen yang disampaikan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (1, 2, 3)
		Penilaian yang rendah atas rekomendasi intelijen oleh stake holder (user)	Pembuatan kriteria dan timeline penyampaian rekomendasi dan penambahan rentang waktu validitas dari isi setiap rekomendasi	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
		Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Fungsi Siber saat ini dengan pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan	1. Melaksanakan pembaharuan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan 2. Sosialisasi atau bimbingan teknis kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis secara berkala sebagai refreshment	Direktorat Siber Obat dan Makanan (1, 2)
		Persentase hasil patroli siber yang telah ditindaklanjuti rendah	Melakukan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait dan turut melakukan kegiatan pertemuan per triwulan	Direktorat Siber Obat dan Makanan
		Terjadinya gangguan pada Inawebcrawler.id saat	Melakukan diagnosis terhadap permasalahan Inawebcrawler.id dan	Direktorat Siber Obat dan Makanan

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		pengambilan informasi peredaran Obat dan Makanan di media daring	menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat	
		Proses patroli siber (pengambilan data, analisis data, penyajian data, monitoring dan evaluasi) masih dilakukan secara manual	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan: - Biro Perencanaan dan Keuangan terkait ketersediaan anggaran dalam penguatan infrastruktur patroli siber - Pusat Data dan Informasi terkait penguatan infrastruktur patroli siber 2. Menyusun rencana kebutuhan penguatan infrastruktur patroli	Direktorat Siber Obat dan Makanan (1, 2)
		Ditemukannya pelanggaran berulang peredaran Obat dan Makanan di media daring	Melakukan koordinasi dengan marketplace melalui penerbitan Negative List	Direktorat Siber Obat dan Makanan
		Situs Aplikasi Dashboard Penindakan tidak dapat diakses	1. Ada grup WA dengan pihak eksternal pusdatin dan pengembang aplikasi untuk menindaklanjuti permasalahan 2. Koordinasi dengan pusdatin terkait maintenance sistem	Direktorat Siber Obat dan Makanan
		Terjadi error sistem pada Aplikasi Dashboard Penindakan	1. Ada grup WA dengan pihak eksternal pusdatin dan pengembang aplikasi untuk menindaklanjuti permasalahan 2. Koordinasi dengan pusdatin terkait maintenance sistem	Direktorat Siber Obat dan Makanan
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit	Rendahnya pemahaman mengenai	Pelatihan manajemen risiko bagi pegawai yang belum mengikuti	Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan,

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Organisasi yang Optimal	implementasi manajemen risiko		Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak mencapai ketentuan 20 Jam Pelajaran	Menyusun Perencanaan dan Monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai	Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		Penggunaan Anggaran Tidak Efisien	Melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Anggaran sesuai ketentuan	Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		Terjadi kehilangan asset	Administrasi BMN (pencatatan, penandaan, dan pemeliharaan) dilakukan dengan lengkap dan memadai	Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
		Terjadi benturan kepentingan	Pelaporan potensi benturan kepentingan yang dilakukan secara berkala oleh setiap petugas	Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan



Gambar 19. Matriks Indikasi Risiko

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM Republik Indonesia

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPOM Periode 2025-2029, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Arah kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan, antara lain:

- A. Penguatan pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG

- B. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
- C. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- D. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- E. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- F. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- G. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

- A. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- B. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- C. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- D. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta Masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- E. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- F. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
- G. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 6 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025 - 2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Penindakan

Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Penindakan tahun 2025-2029 merujuk dan didasarkan pada analisis SWOT yang telah termuat pada BAB I yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2025-2029 terutama dalam hal penguatan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Penyusunan arah kebijakan ini juga mempertimbangkan dinamika perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin beragam serta memanfaatkan teknologi digital, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas penindakan melalui pendekatan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis risiko. Dengan kondisi tersebut, Deputy Bidang Penindakan perlu menguatkan kapasitas deteksi, memperluas kerjasama strategis, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan penegakan hukum berjalan lebih tepat, cepat, dan akuntabel pada periode 2025 – 2029. Berikut ini merupakan arah kebijakan Deputy Bidang Penindakan pada periode Renstra 2025 – 2029 :

- A. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan peningkatan efektivitas deteksi (cegah tangkal, intelijen, dan siber) dan penyidikan modern berbasis risiko: upaya ini diharapkan dapat terwujud melalui pemetaan kerawanan pelanggaran/kejahatan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga intervensi terhadap penegakan hukum dapat dilaksanakan secara proporsional dan efektif.

- B. Penguatan fungsi deteksi berbasis kolaboratif guna mendukung upaya penegakan hukum: diperlukan sinergi pengawasan, pencegahan, dan pengumpulan informasi yang terstruktur dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor yang bertujuan untuk membaca trend dan ancaman peredaran produk ilegal secara *real time*. Mekanisme ini diharapkan mampu mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih proaktif dan efektif melalui respons cepat terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat.
- C. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online*: upaya ini mencakup peningkatan kapasitas berbagai perangkat aplikasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan guna menganalisis dan mengintegrasikan data yang diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai indikasi pelanggaran atau kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sehingga, pengambilan keputusan dalam mengintervensi proses penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran.
- D. Peningkatan kapasitas SDM dalam fungsi penindakan: kegiatan ini ditujukan untuk penguatan kompetensi strategis, teknis, dan operasional dalam fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan yang diselenggarakan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui SDM yang lebih siap, kompeten, dan responsif.

Lebih lanjut, untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Deputi Bidang Penindakan merumuskan strategi guna mencapai arah kebijakan tersebut, antara lain:

- A. Optimalisasi fungsi penindakan sesuai regulasi dalam rangka mendukung pemberantasan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- B. Penyusunan Program Deteksi Kejahatan dan Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- C. Pengembangan kemitraan yang dijalankan oleh beberapa pemangku kepentingan guna mendukung konsensus dan global partnership dalam penanganan kejahatan Obat dan Makanan.
- D. Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi terkini yang terintegrasi sesuai regulasi untuk mempercepat bisnis proses.

- E. Pengembangan pengawasan mandiri oleh masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam mengawal peredaran mutu dan keamanan Obat dan Makanan.
- F. Peningkatan Kompetensi multi perspektif Petugas Penindakan yang ditunjang dari multi disiplin ilmu sesuai dengan regulasi dan teknologi yang mutakhir.
- G. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal.

3.2.1 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategis

Tabel 7. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Penindakan

No	Arah Kebijakan BPOM	Arah Kebijakan Deputy Bidang Penindakan	Strategi
1	Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan peningkatan efektivitas deteksi (Cegah Tangkal, Intelijen, dan Siber) dan Penyidikan modern berbasis risiko	Optimalisasi fungsi penindakan sesuai regulasi dalam rangka mendukung pemberantasan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
		Penguatan fungsi deteksi berbasis kolaboratif guna mendukung upaya penegakan hukum.	Penyusunan program deteksi kejahatan dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan pangan olahan.
			Pengembangan kemitraan yang dijalankan oleh beberapa pemangku kepentingan guna mendukung konsensus dan global partnership dalam penanganan kejahatan obat dan Makanan.
			Pengembangan pengawasan mandiri oleh masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam mengawal peredaran mutu dan keamanan obat dan makanan

No	Arah Kebijakan BPOM	Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan	Strategi
2	Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> .	Peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi terkini yang terintegrasi sesuai regulasi untuk mempercepat bisnis proses.
		Peningkatan kapasitas SDM dalam fungsi penindakan.	Penyusunan Program Deteksi Kejahatan dan Penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
			Peningkatan Kompetensi multi perspektif Petugas Penindakan yang ditunjang dari multi disiplin ilmu sesuai dengan regulasi dan teknologi yang mutakhir.
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Optimal

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM yang dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial, maka Deputi Penindakan memastikan pelaksanaan arah dan kebijakan yang dilakukan berbasis responsif gender dan inklusi sosial.

3.2.2. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan, Deputi Bidang Penindakan melaksanakan program yang bersesuaian dengan Renstra BPOM Tahun 2025-2029 berupa Program Generik, yaitu “Program Pengawasan Obat dan Makanan” yang selanjutnya dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan prioritas Deputi Bidang Penindakan. Adapun kegiatan prioritas berdasarkan program dan kegiatan Deputi Bidang Penindakan yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

1. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
 - a. Penyusunan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;

Kegiatan ini melibatkan riset menyeluruh untuk mengidentifikasi tren,

dan pola kejahatan baru yang dilakukan oleh pelaku usaha ilegal. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap faktor-faktor pendorong kejahatan, profil pelaku, dan dampak ekonomi. Hasil analisis ini menjadi dasar yang valid untuk merumuskan kebijakan penindakan, alokasi sumber daya, dan strategi intervensi yang tepat, sehingga penindakan yang dilakukan bersifat proaktif.

- b. Pemetaan kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;

Menciptakan peta risiko geografis dan sektoral yang menunjukkan wilayah atau jenis produk yang paling rentan terhadap kejahatan. Pemetaan ini menggunakan hasil pengawasan *post-market*, dan analisis kejahatan untuk mengidentifikasi produksi/peredaran ilegal, sarana yang tidak berizin, serta potensi keterlibatan kejahatan siber dengan melibatkan UPT untuk pengawasan yang ada di daerah.

- c. Penggalangan stakeholders dalam rangka cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Membangun sinergi antara Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga, asosiasi pelaku usaha, platform *e-commerce*, dan masyarakat untuk memastikan pertukaran informasi, penyelarasan regulasi dan peningkatan kesadaran publik produk sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Intelijen Obat dan Makanan

- a. Operasi intelijen tematik bersama lintas sektor

Pelaksanaan operasi lapangan bersama lintas sektor yang menargetkan jenis kejahatan tematik, seperti obat tradisional dengan Bahan Kimia Obat (BKO), atau produk pangan impor ilegal dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

- b. Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM.

Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan dengan tujuan untuk mampu menghadapi modus kejahatan yang semakin canggih dan menghasilkan produk intelijen yang akurat, cepat, dan valid untuk mendukung proses penyidikan.

3. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

- a. Perkuatan kemitraan dan kerja sama di bidang siber peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan

Pembangunan sinergitas terhadap komunitas e-commerce dalam rangka percepatan proses *takedown* terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal di media daring.

- b. Penjaminan kualitas laboratorium forensik digital sediaan farmasi dan pangan olahan melalui sertifikasi mutu laboratorium secara berkelanjutan

Pemanfaatan laboratorium forensik digital yang telah tersertifikasi ISO 17025:2017 dalam pelaksanaan proses standarisasi prosedur untuk menjamin integritas dan keandalan data digital sebagai alat bukti di pengadilan.

- c. Peningkatan kompetensi petugas di bidang siber sediaan farmasi dan pangan olahan

Peningkatan kompetensi petugas siber dalam fungsi patroli siber, penjejak digital dan forensik digital dalam pengawasan dan penindakan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang ilegal di ranah digital.

- d. Penguatan engine data crawler.

Pengembangan kapasitas sistem pengawasan daring dalam memantau, mengidentifikasi, dan menganalisis aktivitas peredaran produk ilegal secara otomatis dan real-time di berbagai platform e-commerce.

4. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

- a. Operasi pemberantasan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal

Pelaksanaan operasi penindakan berdasarkan hasil intelijen, temuan siber, dan pengawasan lapangan dengan tujuan untuk memutus mata rantai kejahatan, menyita produk ilegal dalam jumlah besar, dan menangkap pelaku utama (otak kejahatan) di tingkat produsen, importir,

atau distributor.

b. Penyelesaian berkas perkara yang berkualitas

Penguatan komitmen dalam pemenuhan berkas penyidikan yang berkualitas sesuai dengan persyaratan formil dan materiil yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung guna proses dapat dilanjutkan ke pengadilan. .

c. Perkuatan koordinasi dengan Criminal Justice System

Peningkatan sinergi yang terstruktur dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana sediaan farmasi dan pangan olahan. Koordinasi yang kuat, termasuk melalui kegiatan gelar perkara bersama dan asistensi teknis, bertujuan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman terkait regulasi dan bukti ilmiah, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang konsisten dan efektif.

d. Pengelolaan barang bukti

Menjamin rantai pengamanan (*chain of custody*) barang bukti, mulai dari penyitaan, pengujian laboratorium, penyimpanan yang sesuai, hingga pemusnahan atau penyerahan ke pengadilan. Pengelolaan barang bukti yang profesional dan transparan menghindari diskualifikasi bukti di pengadilan dan memastikan barang bukti tidak disalahgunakan.

e. Peningkatan kompetensi petugas penyidikan BPOM

Pengembangan kapasitas petugas penyidikan melalui pelatihan di bidang hukum pidana, teknik penyidikan modern dan penanganan kasus yang kompleks guna mendukung proses penyidikan kasus sediaan farmasi dan pangan olahan dengan kompleksitas tinggi

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Dalam rangka penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Penindakan secara optimal, dibutuhkan adanya regulasi/kebijakan yang kuat dan efektif. Regulasi/kebijakan yang dibutuhkan tersebut bersifat teknis dan strategis melalui dukungan administratif, hukum, organisasi, perencanaan, keuangan, dan hubungan masyarakat. Dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas, hal ini diharapkan dapat memastikan setiap tindakan administratif selalu memiliki dasar hukum, serta mengurangi ambiguitas dalam prosedur dan proses administrasi. Di samping itu, diharapkan pula akan terciptanya kepastian bagi aparatur dalam bekerja maupun bagi pihak eksternal yang berinteraksi. Secara keseluruhan, kerangka regulasi Deputy Bidang Penindakan bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan juga merupakan fondasi strategis yang memungkinkan Deputy Bidang Penindakan untuk memiliki payung hukum yang kuat, efisien, akuntabel, dan profesional. Regulasi/kebijakan teknis yang disusun terkait meliputi pelaksanaan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan. Secara lebih rinci kerangka regulasi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Deputy Bidang Penindakan merupakan deputy teknis yang berperan penting dalam upaya penegakan hukum terkait kegiatan ilegal di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPOM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa fungsi Deputy Bidang Penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, siber, dan penyidikan tindak pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Deputy Bidang Penindakan membutuhkan regulasi yang jelas dan kuat baik yang bersifat strategis, administratif, maupun teknis dan taktis operasional. Regulasi tersebut juga harus secara jelas mengamankan peran dari lintas unit bahkan lintas Kementerian/ Lembaga karena permasalahan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan masalah bersama yang membutuhkan penanganan paripurna melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Regulasi utama yang dibutuhkan adalah Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Saat ini fungsi dan kewenangan Deputy bidang Penindakan diatur terkait kinerja utamanya berlandaskan pada ketentuan umum yang mengatur tentang Kesehatan, Cipta Kerja, dan prosedur yang berlaku dalam penegakan hukum pidana.

Adapun kerangka regulasi yang diusulkan oleh Deputi Bidang Penindakan dalam rangka mendukung kinerja penindakan kejahatan Deputi Bidang Penindakan selama periode Renstra 2025-2029 meliputi:

- A. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diedarkan secara Daring.
- B. Pengaturan dan penetapan lebih lanjut yang mengatur atau menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- C. Pengaturan dan penetapan lebih lanjut yang mengatur atau menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- D. Pengaturan dan penetapan lebih lanjut yang mengatur atau menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan khususnya dalam hal penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bersifat strategis dalam upaya pencapaian visi dan misi BPOM. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagaimana telah diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Penindakan memiliki fungsi cegah tangkal, intelijen, siber dan penyidikan tindak pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan tercapainya efek jera bagi pelaku tindak kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dibutuhkan penataan dan penguatan unit Deputi bidang Penindakan serta dibutuhkan bisnis proses yang jelas dengan deputi teknis lainnya maupun sekretariat utama termasuk 4 (empat) unit kerja

yakni Direktorat Cegah Tangkal, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Siber Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Dalam kerangka penegakan hukum, Direktorat Cegah Tangkal berperan dalam menyajikan analisis data aktual dan perkiraan potensi tindak kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, serta melaksanakan fungsi penggalangan pemangku kepentingan untuk menciptakan dan mengubah kondisi sehingga tujuan cegah tangkal dapat tercapai. Adapun Direktorat Intelijen Obat dan Makanan berperan dalam melaksanakan kegiatan/operasi intelijen serta menyusun profil kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan meliputi motif, modus, jaringan dan pengelolaan informasi. Direktorat Siber Obat dan Makanan berperan dalam melaksanakan kegiatan Operasi Siber guna melakukan Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan melalui Siber. Sedangkan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berperan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan penyidikan hingga penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sampai proses pengadilan, pengelolaan barang bukti dan manajemen PPNS.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, Deputy Bidang Penindakan menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

A. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui

pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.

- B. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh Kepala Badan. Deputi Bidang Penindakan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Deputi Bidang Penindakan dipimpin oleh Deputi. Deputi Penindakan terdiri dari 4 Direktorat yaitu:

a. Direktorat Cegah Tangkal

Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

Direktorat Intelijen Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Obat dan Makanan.

c. Direktorat Siber Obat dan Makanan

Direktorat Siber Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.

d. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan



Gambar 20. Struktur Organisasi Deputy Bidang Penindakan

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Deputi Bidang Penindakan menyelenggarakan Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3.4.2. Tatalaksana

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi secara konsisten, diperlukan upaya penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Penataan hubungan kerja antar unit organisasi bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses tanpa adanya duplikasi fungsi dan tanpa adanya kekosongan unit organisasi untuk pelaksanaan keseluruhan fungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Penataan proses bisnis bertujuan mendukung agenda Pembangunan dalam hal Transformasi Tata Kelola.

Penatalaksanaan yang dilakukan Deputy Bidang Penindakan diselaraskan dengan kegiatan penatalaksanaan di BPOM yang mana dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi. Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dan dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen. Pemeliharaan sistem manajemen melalui pelaksanaan audit diperlukan guna memperoleh pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan tertentu. Hal ini dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit bertujuan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan

dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi pada lingkup BPOM.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, Deputi Bidang Penindakan menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- A. Meningkatkan Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- B. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

Selain itu, terdapat kebijakan mutu yang diterapkan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penindakan. Sejak tahun 2023, Deputi Bidang Penindakan telah memiliki Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan yang berada di bawah Direktorat Siber Obat dan Makanan berfungsi untuk

melaksanakan pemeriksaan barang bukti elektronik yang diduga digunakan dalam tindak pidana kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Laboratorium tersebut juga telah menetapkan dan memelihara sistem manajemen sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 yang difokuskan pada penjaminan mutu hasil pengujian dan kompetensi laboratorium. Penerapan sistem ini sangat mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan khususnya dalam menghadirkan bukti petunjuk yang dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM, guna dapat mengungkap kejahatan yang berhubungan dengan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3.4.3. Pengembangan SDM Aparatur

A. Kebutuhan SDM

Selama tahun 2020 - 2024, Deputi Bidang Penindakan telah menunjukkan peran pentingnya tidak hanya dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga dalam memajukan agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan. Deputi Bidang Penindakan telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan baik pengawasan yang ketat dan melakukan penindakan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang beredar di Indonesia.

Deputi Bidang Penindakan juga telah melaksanakan beberapa upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka memberikan perlindungan dan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterima oleh masyarakat Indonesia bermutu, aman dan berkhasiat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Penindakan perlu merencanakan perkuatan Sumber Daya Manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan BPOM Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM Deputi Bidang Penindakan adalah sebanyak 335 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini adalah sebanyak 210 orang (Data SIASN Per 30 November 2025). Persentase pemenuhan SDM Deputi Bidang Penindakan sampai dengan saat ini 63,00%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 125 orang.

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan selama 5 tahun (2020-2024) terhadap ABK di Deputi Bidang Penindakan perlu dilakukan penyesuaian terhadap ABK yang ada yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. ABK Deputi Bidang Penindakan

No	Jabatan	ABK	Existing	GAP
1	Deputi Bidang Penindakan	1	1	0%
2	Direktur Cegah Tangkal	1	1	0%
3	Direktur Intelijen Obat dan Makanan	1	1	0%
4	Direktur Siber Obat dan Makanan	1	1	0%
5	Direktur Penyidikan Obat dan Makanan	1	1	0%
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0%
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	1	50%
8	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	5	4	20%
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	1	0%
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0%
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	50%
12	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	4	0	100%
13	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	4	4	0%
14	Arsiparis Ahli Pertama	4	4	0%
15	Arsiparis Mahir	4	0	100%
16	Arsiparis Penyelia	1	0	100%
17	Arsiparis Terampil	8	6	25%
18	Penata Laksana Barang Terampil	2	1	50%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	29	16	45%
20	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	89	26	71%
21	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	93	84	10%
22	Perencana Ahli Muda	4	0	100%
23	Perencana Ahli Pertama	8	8	0%
24	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0%
25	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	6	14%
26	Pranata Komputer Ahli Muda	3	0	100%

No	Jabatan	ABK	Existing	GAP
27	Pranata Komputer Ahli Pertama	7	5	29%
28	Pranata Komputer Mahir	1	0	100%
29	Pranata Komputer Terampil	2	2	0%
30	Pranata SDM Aparatur Mahir	4	0	100%
31	Pranata SDM Aparatur Terampil	4	4	0%
32	Sandiman Ahli Madya	5	1	80%
33	Sandiman Ahli Muda	7	1	86%
34	Sandiman Ahli Pertama	8	8	0%
35	Penata Kelola Obat dan Makanan	2	2	0%
36	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	5	5	0%
37	Penata Layanan Operasional	11	11	0%
38	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0%

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputy Bidang Penindakan, Deputy Bidang Penindakan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Basel ine	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Deputi Bidang Penindakan								
	SP 1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan						
	IKSP 1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	73	74	75	76	77	78
	SP 2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal						
	IKSP 2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	73,71	75	76	77	79	81
	SP 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima						
	IKSP 3	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Penindakan	85,61	85,65	86,4	87,15	87,9	88,65
	IKSP 4	Nlai AKIP Deputi Bidang Penindakan	75,86	76	76,77	77,54	78,31	79,08
	IKSP 5	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan	5	5	5	5	5	5

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Basel ine	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSP 6	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Penindakan	2,65	3	3,05	3,10	3,15	3,20
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan								
	SK 1	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif						
	IKSK 1	Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	60	62	64	66	68	70
	SK 2	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid						
	IKSK 2	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	95,83	96	96,25	96,50	96,75	97
	SK 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal						
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	88,58	89	90	91	92	93
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Basel ine	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	2,94	3,01	3,05	3,10	3,15	3,20
Intelijen Obat dan Makanan								
	SK 1	Hasil intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas						
	IKSK 1	Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti	71,42	75	78	80	82	85
	SK 2	Tersediannya profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akurat						
	IKSK 2	Jumlah profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	3	4	4	5	5	5
	SK 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal						
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84,64	85	86	87	88	89
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	100	100	100	100	100	100
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2,88	3,01	3,05	3,10	3,15	3,20

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Basel ine	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber								
	SK 1	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan						
	IKSK 1	Persentase Rekomendasi Analisis Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan	86,99	87	87,25	87,50	87,75	88
	SK 2	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif						
	IKSK 2	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	81,29	82	82,25	82,50	82,75	83
	SK 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal						
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Siber	82,28	82,5	83,38	84,25	85,13	86
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber	93,75	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Basel ine	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber	2,84	3,01	3,05	3,10	3,15	3,20
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan								
	SK 1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif						
	IKSK 1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		59	59,5	60	60,5	61
	IKSK 2	Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	-	55	57	59	61	63
	SK 2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal						
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan	86,95	87,44	87,93	88,42	88,91	89,40
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan	100	100	100	100	100	100
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Basel ine	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	2,72	2,8	2,85	2,9	2,95	3

Tabel 9. Target Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025-2029

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Penindakan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Alokasi Pendanaan Deputy Bidang Penindakan Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan	Anggaran (dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penindakan Obat dan Makanan	46.654,9	43.340,5	40.181,9	44.391,8	49.561,7
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	9.192,0	10.831,5	11.994,7	13.259,1	14.635,0
Intelijen Obat dan Makanan	6.639,1	7.303,1	8.033,4	8.836,7	9.720,4
Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	24.301,3	18.031,2	12.261,5	13.614,5	15.656,7
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	6.522,5	7.174,8	7.892,3	8.681,5	9.549,6

Sumber Dana	Anggaran (dalam Juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	46.654,9	43.340,5	40.181,9	44.391,8	49.561,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
Total	46.654,9	43.340,5	40.181,9	44.391,8	49.561,7

Tabel 11. Alokasi Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Penindakan 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan serta pengendalian pelaksanaan program di lingkungan Deputy Bidang Penindakan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada SAKIP BPOM. Renstra Deputy Bidang Penindakan 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di bawah Deputy Bidang Penindakan dalam penyusunan perencanaan kerja menengah dan tahunan. Renstra Deputy Bidang Penindakan Tahun 2025-2029 ini juga berfungsi sebagai panduan koordinasi dan sinergi antar unit sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara keseluruhan.

Melalui Renstra ini, Deputy Bidang Penindakan menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis BPOM khususnya dalam bidang penegakan hukum, pengawasan serta perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Penindakan 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Deputi Bidang Penindakan									46.654,9	43.340,5	40.181,9	44.391,8	49.561,7
	SP 1	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan											
	IKSP 1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	73	74	75	76	77	78					
	SP 2	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal											
	IKSP 2	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	73,71	75	76	77	79	81					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SP 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima											
	IKSP 3	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Penindakan	85,61	85,65	86,4	87,15	87,9	88,65					
	IKSP 4	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	75,86	76	76,77	77,54	78,31	79,08					
	IKSP 5	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Penindakan	5	5	5	5	5	5					
	IKSP 6	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Penindakan	2,65	3	3,05	3,10	3,15	3,20					
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan									9.192,0	10.831,5	11.994,7	13.259,1	14.635,0

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SK 1	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif											
	IKSK 1	Persentase Rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti	60	62	64	66	68	70					
	SK 2	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid											
	IKSK 2	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	95,83	96	96,25	96,50	96,75	97					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SK 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal											
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	88,58	89	90	91	92	93					
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	-	100	100	100	100	100					
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	100	100	100	100	100	100					
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	2,94	3,01	3,05	3,10	3,15	3,20					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Intelijen Obat dan Makanan									6.639,1	7.303,1	8.033,4	8.836,7	9.720,4
	SK 1	Hasil intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas											
	IKSK 1	Persentase Rekomendasi Intelijen yang ditindaklanjuti		75	78	80	82	85					
	SK 2	Tersedianya profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akurat											
	IKSK 2	Jumlah profil jaringan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terpetakan	-	4	4	5	5	5					
	SK 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Organisasi yang optimal											
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84,64	85	86	87	88	89					
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Sesuai Standar		100	100	100	100	100					
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan		100	100	100	100	100					
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Intelijen Obat dan Makanan		3,01	3,05	3,10	3,15	3,20					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber									24.301,3	18.031,2	12.261,5	13.614,5	15.656,7
	SK 1	Meningkatnya Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan											
	IKSK 1	Persentase Rekomendasi Analisis Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Dimanfaatkan		87	87,25	87,50	87,75	88					
	SK 2	Terlaksananya Monitoring Pelanggaran/Kejahatan Siber Sediaan Farmasi dan											

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Pangan Olahan yang Efektif											
	IKSK 2	Persentase Hasil Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti		82	82,25	82,50	82,75	83					
	SK 3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal											
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Siber Obat dan Makanan		82,5	83,38	84,25	85,13	86					
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Siber Obat dan Makanan Sesuai Standar		100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan		100	100	100	100	100					
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Siber Obat dan Makanan		3,01	3,05	3,10	3,15	3,20					
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan									6.522,5	7.174,8	7.892,3	8.681,5	9.549,6
	SK 1	Terlaksananya Penindakan Obat dan Makanan yang efektif											
	IKSK 1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan		59	59,5	60	60,5	61					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK 2	Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	-	55	57	59	61	63					
	SK 2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal											
	IKSK 3	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan		87,44	87,93	88,42	88,91	89,40					
	IKSK 4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan		100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Baseline	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	IKSK 5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan		100	100	100	100	100					
	IKSK 6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan		2,8	2,85	2,9	2,95	3					

Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Penindakan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang mengatur tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diedarkan secara Daring.	Peraturan BPOM dibentuk dalam rangka penataan dan penyesuaian regulasi, simplifikasi peraturan, atau membuat peraturan baru.	Deputi Bidang Penindakan	a. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan d. Sekretaris Utama	2025-2029
2.	Pengaturan dan penetapan lebih lanjut yang mengatur atau menetapkan tentang Pedoman	Peraturan atau Keputusan Kepala BPOM dibentuk dalam rangka penataan dan penyesuaian	Direktorat Cegah Tangkal	Biro Hukum dan Organisasi	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	Pelaksanaan Cegah Tangkal di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	regulasi.			
3.	Pengaturan dan penetapan lebih lanjut yang mengatur atau menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Intelijen di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peraturan atau Keputusan Kepala BPOM dibentuk dalam rangka penataan dan penyesuaian regulasi.	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Biro Hukum dan Organisasi	2025-2029
4.	Pengaturan dan penetapan lebih lanjut yang mengatur atau menetapkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peraturan atau Keputusan Kepala BPOM dibentuk dalam rangka penataan dan penyesuaian regulasi.	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Biro Hukum dan Organisasi	2025-2029